



**PUTUSAN**

**Nomor: 36/G/2021/PTUN-BL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **TUKRAN**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun VI, RT/RW : 002/006, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
2. Nama : **SUPARMAN**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun 6, RT/RW : 002/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
3. Nama : **MUSOLI**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

*Halaman 1 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun 6, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

4. Nama : **NURSIDI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang Sari,  
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung.

5. Nama : **SUTINI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8 Desa Karang Sari, RT/RW : 001/008,  
Kel./Desa : Karang Sari, Kecamatan Ketapang,  
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi  
Lampung.

6. Nama : **DANURI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Halaman 2 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nama : **KISNO**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun 1, RT/RW : 001/001, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
8. Nama : **WARJONO**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun 6, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
9. Nama : **SIYAM**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Dusun 6, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
10. Nama : **TIRAN**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/Pekebun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

11. Nama : **PONIMAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

12. Nama : **SURATMAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW : 001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

13. Nama : **NASAM**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW : 003/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

14. Nama : **SAMIARJA**

Kewarganegaraan: Indonesia

Halaman 4 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

15. Nama : **AHMAD SAINI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 001/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

16. Nama : **DEMAK**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

17. Nama : **NASRODIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

*Halaman 5 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



18. Nama : **SATIMIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

19. Nama : **SUSANTO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 2, RT/RW : 002/002, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

20. Nama : **I MADE SANTRE**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 2, RT/RW : 007/002, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

21. Nama : **PERBUDI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

*Halaman 6 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Alamat : Dusun 2, RT/RW : 001/009, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

22. Nama : **YUSTINA**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Sripendowo, RT/RW : 002/001, Kel./Desa :  
Sripendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

23. Nama : **SATIMIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

24. Nama : **BAMBANG ANIKO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 1, RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

25. Nama : **JAMIL**

Kewarganegaraan: Indonesia

Halaman 7 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : RT/RW : 002/008, Kel./Desa : Karang Sari,  
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung.

26. Nama : **TAUFIK HARYADI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 001/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

27. Nama : **WASINAH**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW : 001/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

28. Nama : **HERMAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW : 015/005, Kel./Desa :  
Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang,  
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi  
Lampung.

*Halaman 8 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nama : **SURYADI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Desa Kelaten, RT/RW : 004/001, Kel./Desa :  
Kelaten, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

30. Nama : **MAD SUPANDI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW :003/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

31. Nama : **MARTIN JADIAMAN SILALAH**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun Jati Bening, RT/RW :002/007,  
Kel./Desa : Pasuruan, Kecamatan Ketapang,  
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi  
Lampung.

32. Nama : **ISNEN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 9 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun 6, RT/RW :001/009, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

33. Nama : **SLAMET RASIKEM**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW :003/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

34. Nama : **SUPRIO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 9, RT/RW :002/009, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

35. Nama : **MUSLAM**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Karang Sari, RT/RW :002/008, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

36. Nama : **SUROYO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Halaman 10 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :001/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

37. Nama : **MAHMUDIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :001/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

38. Nama : **SAMINEM**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Karang Sari, RT/RW :001/008, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

39. Nama : **TEGUH**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW :001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.



40. Nama : **TONI KUSTOYO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 6, RT/RW :001/006, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

41. Nama : **THOMAS RASUM**

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Kewarganegaraan: INDONESIA

Alamat : RT/RW :002/005, Kel./Desa : Karang Sari,  
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung.

42. Nama : **NGATIMIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Karang Sari, RT/RW :001/003, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

43. Nama : **HARYONO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

*Halaman 12 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Alamat : Karang Sari, RT/RW :001/009, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

44. Nama : **MISWAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Karang Sari, RT/RW :002/007, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

45. Nama : **SUGIYARTO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW :014/005, Kel./Desa :  
Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang,  
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi  
Lampung.

46. Nama : **TUKIMAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Karang Sari, RT/RW :001/006, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

47. Nama : **SAYEM**

*Halaman 13 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

48. Nama : **MADI ARJO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Karang Sari, RT/RW :001/006, Kel./Desa :  
Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

49. Nama : **DIAN ANGGRAINI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

50. Nama : **MISWANTO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

*Halaman 14 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Nama : **SAGIMIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

52. Nama : **SALIMIN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

53. Nama : **SARDI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Dusun 8, RT/RW :002/008, Kel./Desa : Karang  
Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021, memberikan kuasa  
kepada:

**M. KHAIRUL AKMAL, S.H., ECIH., MIK HERSEN, S.H., M.H., BERLI  
YUDIANSYAH, S.H., M.H., WIDODO, S.H., dan M. IBRAHIM ADHA,**

*Halaman 15 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H., ECIH.,** masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan  
Pekerjaan Advokat/Lawyer pada Kantor Hukum Law Firm & Network  
Cyber Security System ADVOCATE AKMAL, SH., ECIH. & PARTNERS  
Telp.: 0812 7872 585; 0815 4146 8019, E-mail : [ceo@advocate-akmal.com](mailto:ceo@advocate-akmal.com),  
[mk.akmal25@gmail.com](mailto:mk.akmal25@gmail.com), Website : [www.advocate-akmal.com](http://www.advocate-akmal.com), yang beralamat ;

Kantor Pusat : Tower / Menara 165, Lantai 4, TB. Simatupang,  
Jakarta Selatan.

Kantor Cabang 1 : Jalan Nias, No. 14, RT/RW : 04/03, Kel. 26 Ilir,  
Kec. Ilir Barat I, Palembang 30136, Sumatera  
Selatan.

Kantor Cabang 2 : Dusun Purna Jaya, No. 1265, RT/RW : 023/005,  
Desa Kedung Ringin, Kec. Pasir Sakti,  
Kabupaten Lampung Timur 34184.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan  
Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang, Kecamatan  
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : **CANDRA CAHYADI, S. SiT**

NIP : 197505271996031001

*Halaman 16 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan  
Sengketa.

2. Nama : **WINARNO, S.ST., M.H.**

NIP : 197903081999031003

Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pemetaan

3. Nama : **NOVI ARYANA, S.H., M.H.**

NIP : 197703111999032002

Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

4. Nama : **BAHRULN RUFLI, S.H.**

NIP : 198004182008041002

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

5. Nama : **YULINDA IKA SAPUTRA, S.H.**

NIP : 199207162019032005

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

6. Nama : **ADHISTY MARISKA, S.H.**

NIP : 199503262019032003

Jabatan : Analis Pertanahan

7. Nama : **ZULIAN ARIF RAHMAWAN A.Md**

Halaman 17 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 199107112019031005

Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 856.a/SK-18.01.MP.02/VIII/2021 tertanggal 18 Agustus

2021, Berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan

Jalan Indra Bangsawan No.2 Kalianda dengan Alamat Domisili elektronik

(E-mail) [lamselpmpp@gmail.com](mailto:lamselpmpp@gmail.com),

Selanjutnya disebut sebagai, -----**TERGUGAT**;

1. Nama : **USEP HERIYANTO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Blok Mesjid, RT/RW: 004/001, Kel/Desa;  
Pengagan Kidul, Kecamatan Kapetakan,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

2. Nama : **GEMA ARDIANSYAH**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 007/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

3. Nama : **MEN SUTAME**

Kewarganegaraan: Indonesia

*Halaman 18 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Petani/ Pekebun
- Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 004/002, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung
4. Nama : **SUGIYANTO**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 001/001, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung
5. Nama : **KEMAT**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 008/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung
6. Nama : **PAN ARNAWI**  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 004/002, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung
7. Nama : **PARMAN**

Halaman 19 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 010/004, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

8. Nama : **WAHID**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 015/008, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

9. Nama : **MARWAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 011/004, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

10. Nama : **SUGIARTI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 001/004, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

*Halaman 20 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



11. Nama : **SUWITO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 001/0034, Kel/Des  
Bangun Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung

12. Nama : **SURATIJO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 006/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

13. Nama : **FEBRIANA DIAH WIDYANTI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Desa Marga Catur, RT/RW 005/009, Kec.  
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

14. Nama : **KASMIR**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sidorejo, RT/RW 005/006, Kel/ Desa  
Bangun Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

15. Nama : **SUKO MIHARJO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 001/004, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

16. Nama : **RUMIYANTI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 005/006, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

17. Nama : **AGUNG SETIAWAN. PA**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 007/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

18. Nama : **PARILAH**

Kewarganegaraan: Indonesia

*Halaman 22 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Sidowaluyo RT/RW 003/006, Kec.  
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

19. Nama : **SITI KHOIRIAH**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : JL. H Komarudin, Gg. Abadi 1 RT/RW 010/-,  
Kel/Desa Rajabasa Raya, Kec. Raja Basah,  
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

20. Nama : **I KETUT ADIRANTO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 005/002, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

21. Nama : **NGADINO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 011/0034, Kel/Des  
Bangun Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung

22. Nama : **HERIYANTO**

*Halaman 23 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 007/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

**23. Nama : INDERA ULUNG KUSUMA**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Graha Rinjani Blok C, RT/RW 003/003, Kel  
Kiara, Kec. Walantaka, Kota Serang, Provinsi  
Banten

**24. Nama : SUGIYO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sidomulyo RT/RW 003/006, Kec.  
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

**25. Nama : MUHAMMAD NUR ALAM**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Sidowaluyo RT/RW 004/006, Kec.  
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

*Halaman 24 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nama : **SUPARKIJO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Desa Sidowaluyo RT/RW 004/006, Kec.  
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

27. Nama : **MIJAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Desa Pematang Pasir, RT/RW 003/002, Kec.  
Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

28. Nama : **ZETI OKTAVIANITA**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 007/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

29. Nama : **KANAPI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 25 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun 03 Jojongan, RT/RW 009/005, Kel/Des  
Marga Catur, Kec. Kalianda, Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung

30. Nama : **ABDUL KARIM**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Marga Catur, RT/RW 009/005, Kec.  
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

31. Nama : **ARMAN**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 001/001, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

32. Nama : **PURNOMO WIJOYO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 008/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

33. Nama : **SAPTOKO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Halaman 26 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 008/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

34. Nama : **ANI KUSMIATI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 007/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

35. Nama : **WASITO**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 012/004, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

36. Nama : **ROHADI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 001/003, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

37. Nama : **SUTYOSO**

*Halaman 27 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW 002/001, Kel/Des Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan, Provinsi Lampung

38. Nama : **NURHAYATI**

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Alamat : Desa Sidowaluyo RT/RW 002/006, Kec.  
Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 099/  
SK.PTUN/NR.VIII/2021 tertanggal 1 September 2021, bertindak untuk dan  
atas nama :

39.

a. Nama : **SUGINI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 007/003,  
Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.  
Ketapang,  
Kabupaten Lampung Selatan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

b. Nama : **SURYANI**

*Halaman 28 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 008/003,  
Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.  
Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

c. Nama : **YUSTITO**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 008/003,  
Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.  
Ketapang,  
Kabupaten Lampung Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta

d. Nama : **IRAWAN bin WAGIYAN**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : KP. Palasari, RT/RW. 025/011  
Kel/Desa  
Mampir, Kec. Cileungsi, Kota Bogor.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

e. Nama : **PUJI WIBOKO**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 006/003,

*Halaman 29 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.

Ketapang,

Kabupaten Lampung Selatan.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

40.

a. Nama : **NURHAYATI**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Sidowaluyo, RT/RW: 002/009,

Kel/Desa: Sidowaluyo, Kecamatan

Sidomulyo, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Nama : **ANGGRIA BINTARA PUTRI**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Sidowaluyo, RT/RW: 002/009,

Kel/Desa: Sidowaluyo, Kecamatan

Sidomulyo, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

c. Nama : **THANISTIA BINTARA PUTRI**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Sidowaluyo, RT/RW: 002/009,

Kel/Desa: Sidowaluyo, Kecamatan

Halaman 30 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Sidomulyo, Kabupaten Lampung

Selatan, Provinsi Lampung.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

41.

a. Nama : **NUROKHIM**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 001/001,  
Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.  
Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan.

Pekerjaan : WIRASWASTA

b. Nama : **NURHALIMAH**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 001/001,  
Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.  
Ketapang, Kabupaten Lampung  
Selatan.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

c. Nama : **SUGIARTI BAHDIYAH**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo, RT/RW. 001/001,  
Kel/Desa. Bangun Rejo, Kec.  
Ketapang, Kabupaten Lampung

Halaman 31 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Selatan.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

42.

a. Nama : **PARMI**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo RT/RW: 002/001, Kel.

Bangun Rejo, Kec. Ketapang,

Lampung

Selatan.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

b. Nama : **MARLINA**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Alinda Kencana Permai H4 No. 21,

RT/RW : 006/021, Kel. Kaliabang

Tengah, Kec. Bekasi Utara.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

c. Nama : **MUJIONO**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Jl. Kampar 3 No. 221, RT/RW :

014/003,

Kel. Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota

Bengkulu.

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

*Halaman 32 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





d. Nama : **MUNIRAN**  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : Bangun Rejo RT/RW: 002/001, Kel.  
Bangun Rejo, Kec. Ketapang,  
Lampung  
Selatan.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

43.

a. Nama : **SUKEMI**  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : Blok 71 Jalur 11 No. 06, RT/RW.  
001/005 Kel/Desa. Bratasena Mandiri,  
Kec. Dente Teladas, Kabupaten Tulang  
Bawang.  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

b. Nama : **ANI MURWANI**  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : Dusun IV, Desa Sidomukti RT/RW:  
002/002, Kel/Desa Sidomukti, Kec.  
Tanjung Sari, Lampung Selatan.  
Pekerjaan : Wiraswasta

c. Nama : **JONI SANTOSO**  
Kewarganegaraan : INDONESIA

*Halaman 33 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Bunut Tengah, RT/RW. 003/002,  
Kel/Desa. Bandar Agung, Kec. Sragi,  
Lampung Selatan.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

44. Nama : **JUMIRAH**

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Bangun Rejo RT/RW: 002/001, Kel. Bangun  
Rejo, Kec. Ketapang, Lampung Selatan.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NAZARUDIN MASYURI, S.H.,M.H., ROZALI UMAR, S.H.,M.H., AHMAD MANGGEDI, S.H.,M.H., MATPUT RAUP, S.H., JUNAEDI, S.H., SINDAWATI, S.H., M.H., ANDIKA NAFKA RAZAK, S.H. dan BUSTARI, S.H.**, para Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum NAZARUDIN ROZALI & REKAN beralamat di Jalan Mayor Salim Batu Bara Nomor 47, Teluk Betung, Bandar Lampung, selaku kuasa hukum dari para pemberi kuasa USEP HERIYANTO, DKK., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 088/SK.PTUN/NR.VIII/2021  
Tertanggal 31 Agustus 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Halaman 34 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-DIS/2021/PTUN.BL tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penetapan Lolos Dimisal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 26 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-HS/2021/PTUN.BL tertanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.BL;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor: 36/G/2021/PTUN.BL tertanggal 8 Desember 2021 Tentang Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 35 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ini dan telah memeriksa semua berkas perkara;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 26 Juli 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Agustus 2021 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut;

#### **I. TENTANG OBJEK SENGKETA**

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00533, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00162/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.139 M<sup>2</sup>, atas nama RUMIYANTI.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00552, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00181/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.590 M<sup>2</sup>, atas nama BUDI WAGIYAN.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00553, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00182/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,

*Halaman 36 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.849 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUKO MIHARJO.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00530, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00159/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.951 M<sup>2</sup>, atas nama KASMIR.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00531, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00160/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.298 M<sup>2</sup>, atas nama FEBRIANA DIAH WIDYANTI.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00534, Desa Bangun Rejo, Surat ukur Nomor : 00163/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.592 M<sup>2</sup>, atas nama PARILAH.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00551, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00180/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.233 M<sup>2</sup>, atas nama AGUNG SETIAWAN. PA.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00550, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00179/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.822 M<sup>2</sup>, atas nama I KETUT ADIRANTO.

*Halaman 37 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00548, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00177/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.082 M<sup>2</sup>, atas nama SUROSO.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00515, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00144/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 15.783 M<sup>2</sup>, atas nama SITI KHOIRIAH.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00170/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.137 M<sup>2</sup>, atas nama NGADINO.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00543, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00172/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.281 M<sup>2</sup>, atas nama ZETI OKTAVIANITA.
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00536, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.624 M<sup>2</sup>, atas nama KANAPI.
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00535, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00164/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,

*Halaman 38 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.528 M<sup>2</sup>,  
atas nama BINTORO.

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00542, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00171/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.686 M<sup>2</sup>,  
atas nama HERIYANTO.

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00540, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00169/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.189 M<sup>2</sup>,  
atas nama INDERA ULUNG KUSUMA.

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00516, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00145/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.602 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUGIYO.

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00517, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00146/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.184 M<sup>2</sup>,  
atas nama MUHAMMAD NUR ALAM.

19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00523, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00152/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.907 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUPARKIJO.

*Halaman 39 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00526, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00155/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.049 M<sup>2</sup>, atas nama MIJAN.
21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00527, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00156/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.306 M<sup>2</sup>, atas nama ABDUL KARIM.
22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00537, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00166/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.623 M<sup>2</sup>, atas nama ARMAN.
23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00519, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00148/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.503 M<sup>2</sup>, atas nama PURNOMO WIJOYO.
24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00529, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00158/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.869 M<sup>2</sup>, atas nama SUTIYONO.
25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00525, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00154/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,

*Halaman 40 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.265 M<sup>2</sup>,  
atas nama ROHADI.

26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00522, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00151/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.978 M<sup>2</sup>,  
atas nama WAHID.

27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00545, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00174/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 13.466 M<sup>2</sup>,  
atas nama MARWAN.

28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00524, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00153/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.052 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUGIARTI.

29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00555, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00184/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.204 M<sup>2</sup>,  
atas nama PARMAN.

30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00556, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00185/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 13.201 M<sup>2</sup>,  
atas nama PAN ARNAWI.

*Halaman 41 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00547, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00176/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.932 M<sup>2</sup>, atas nama KEMAT.
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00443, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00072/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 16.217 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMAT BUANG.
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00546, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00175/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.125 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIYANTO.
34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00539, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00168/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.263 M<sup>2</sup>, atas nama MEN SUTAME.
35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00167/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.367 M<sup>2</sup>, atas nama GEMAARDIANSYAH.
36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00514, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00143/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,

*Halaman 42 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 14.211 M<sup>2</sup>,  
atas nama USEP HERIYANTO.

37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00554, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00183/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.804 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUNARDI.

38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00544, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00173/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.715 M<sup>2</sup>,  
atas nama SURATIJO.

39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00549, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00178/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.056 M<sup>2</sup>,  
atas nama NASUHUD.

40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00528, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00157/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.692 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUWITO.

41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00521, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00150/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.832 M<sup>2</sup>,  
atas nama SAPTOKO.

*Halaman 43 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00147/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.749 M<sup>2</sup>, atas nama ANI KUSMIATI.

43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00520, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00149/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.451 M<sup>2</sup>, atas nama WASITO.

44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00532, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00161/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.608 M<sup>2</sup>, atas nama NURHAYATI.

Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum dan Keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan Instansi atasan dari Tergugat maupun Instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan Kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 44 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



## **II. TENTANG KEWENANGAN PTUN**

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1. Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan
2. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
3. Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara, yaitu berupa terbitnya 44 (*empat puluh empat*)

*Halaman 45 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas keseluruhan  $\pm$  712.016 m<sup>2</sup>(*tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi*) di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan Sertipikat Hak milik dengan objek perkara tersebut diatas Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo.

*Halaman 46 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



### III. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa yakni pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, yakni berupa terbitnya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas keseluruhan  $\pm 712.016 \text{ m}^2$  (*tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi*) di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, ketika Warga yang mengklaim lahannya bersama Organisasi Masa (Ormas) Gema Masyarakat Lokal (GML) yang secara sepihak dan melawan hukum melakukan tindakan-tindakan penguasaan, penyerobotan, pengrusakan terhadap lahan/tanah transmigrasi tahun 1974 di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang merupakan lahan/tanah Penggugat;
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2016, berupa terbitnya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas keseluruhan  $\pm 712.016 \text{ M}^2$  (*tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi*) di desa karang sari dan di Desa Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Penggugat mengajukan Surat Keberatan terhadap Tergugat atas Terbitnya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan kurang lebih  $712.016 \text{ M}^2$

Halaman 47 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





(tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi) di Desa Karang Sari dan di Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada TERGUGAT, namun hasilnya jawaban yang Penggugat terima tidaklah sinkron yang diharapkan oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa Gugatan A Quo diajukan pada tanggal 23 Juli 2021 oleh karenanya Gugatan A Quo yang diajukan Penggugat, masih dalam tenggang waktu dan selaras dengan ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

5. Bahwa kedudukan Penggugat dalam hal ini merupakan Orang yang Tidak Dituju Langsung oleh Obyek Gugatan, sehingga berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1991 sebagai pelaksana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan;

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung*

*Halaman 48 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





*secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.*

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

6. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, *masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut;*

7. Bahwa hingga Gugatan A Quo ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Tergugat tidak pernah memberi salinan dan/atau menunjukkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dasar menerbitkan 44 (empat puluh empat) sertifikat prona/ptsl dengan luas kurang lebih 712.016 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi);

*Halaman 49 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



8. Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif yang telah memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 1, angka 9, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni : *penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berupa tindakan tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi yang menerima keputusan*, sehingga pengajuan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT sudah tepat dan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *A Quo*;

#### IV. TENTANG KERUGIAN PENGUGAT ATAS TERBITNYA OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan sejak Tergugat menerbitkan 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas keseluruhan  $\pm 712.016 \text{ M}^2$  (*tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi*) di desa karang sari dan di Desa Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa dampak yang dirugikan dengan diterbitkannya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas keseluruhan  $\pm 712.016 \text{ M}^2$  (*tujuh ratus dua belas ribu enam belas*

*Halaman 50 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



meter persegi) di desa karang sari dan di Desa Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tersebut yakni:

- 2.1. Menimbulkan penyerobotan dan/atau penguasaan lahan/tanah transmigrasi secara sepihak dan melawan hukum oleh Warga yang nama-namanya ada di 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang memberikan 'Kuasa Eksekusi' melalui Ormas Gema Masyarakat Lokal (GML);
- 2.2. Menimbulkan konflik/sengketa pertanahan dengan dikeluarkannya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL oleh TERGUGAT kepada 44 (*empat puluh empat*) warga, dan pada akhirnya merugikan bahkan (mungkin) akan kehilangan hak atas lahan/tanah bagi 66 (*enam puluh enam*) warga Transmigrasi (kalau tidak melakukan Upaya Hukum) di Wilayah Adat Marga Dantaran dan tanah/lahan tersebut dikuasai secara terus-menerus hingga saat ini;
- 2.3. Tertumpang Tindih surat kepemilikan hak atas lahan/tanah transmigrasi (*overlapping*) yang sebelumnya telah dimiliki oleh PENGGUGAT yakni sebanyak 66 (*enam puluh enam*) warga dan/atau sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) bidang

Halaman 51 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



lahan/tanah yang telah dikelola, dikuasai, digarap sejak tahun 1974 wilayah adat marga dantaran menjadi tujuan transmigrasi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 53 UU PERADILAN TUN dan dengan dikeluarkannya 44 (*empat puluh empat*) Pemilik Sertifikat PRONA/PTSL, PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT, dan oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

#### V. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat yakni sebanyak 53 (*lima puluh tiga*) warga dengan 63 (*enam puluh tiga*) bidang lahan atas tanah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau yang berada di dalam satu kesatuan hamparan lahan/tanah Transmigrasi Tahun 1974 Wilayah Adat Marga Dantaran di Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yakni dari sebanyak 66 (*enam puluh enam*) warga dengan 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang lahan atas tanah yang secara terus menerus hingga sampai ini masih tetap digarap, dikuasai dan dikelolah lahan/tanah transmigrasi pada objek gugatan *a quo*;

Halaman 52 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



2. Bahwa Penggugat adalah 53 (*lima puluh tiga*) warga dengan 63 (*enam puluh tiga*) bidang lahan atas tanah atau seluas 581.806 M<sup>2</sup>(*lima ratus delapan satu ribu delapan ratus enam meter persegi*), yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
1	TUKRAN	2 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 293	17.500 M <sup>2</sup>
			Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
2	SUPARMAN	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 462	17.500 M <sup>2</sup>
3	MUSOLI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 463	17.500 M <sup>2</sup>
4	NURSIDI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 320	17.500 M <sup>2</sup>
5	SUTINI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 317	17.500 M <sup>2</sup>
6	DANURI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 257	17.500 M <sup>2</sup>
7	KISNO	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 262	17.500 M <sup>2</sup>
8	WARJONO	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 260	17.500 M <sup>2</sup>
9	SIYAM	2 Bidang	SHM Tahun 2020Nomor : 1499	10.806 M <sup>2</sup>
			Surat Ganti Rugi Tahun 1995	2.500 M <sup>2</sup>
10	TIRAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
11	PONIMAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	10.000 M <sup>2</sup>

Halaman 53 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



NO	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
12	SURATMAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
13	NASAM	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Jual Beli Tahun 2003	7.500 M <sup>2</sup>
14	SAMIARJA	1 Bidang	Surat Transmigrasi	10.000 M <sup>2</sup>
15	AHMAD SAINI	2 Bidang	Surat Transmigrasi	7.500 M <sup>2</sup>
			Surat Ganti Rugi Tahun 2011	10.000 M <sup>2</sup>
16	DEMAK	3 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Transmigrasi	10.000 M <sup>2</sup>
			SKT Tahun 2008	6.000 M <sup>2</sup>
17	NASRODIN	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Ganti Rugi Tahun 2005	10.000 M <sup>2</sup>
18	SATIMIN(MUDA)	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
19	SUSANTO	1 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
20	I MADE SANTRE	1 Bidang	Surat Transmigrasi	15.000 M <sup>2</sup>
21	PERBUDI	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			SKT Tahun 1982	5.000 M <sup>2</sup>
22	YUSTINA	1 Bidang	SKT Tahun 2012	20.000 M <sup>2</sup>
23	SATIMIN(TUA)	1 Bidang	SKT Tahun 2007	6.000 M <sup>2</sup>
24	BAMBANG ANIKO	1 Bidang	Surat Transmigrasi	20.000 M <sup>2</sup>
25	JAMIL	1 Bidang	Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>



NO	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
26	TAUFIK HARYADI	1 Bidang	Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
27	WASINAH	1 Bidang	Surat Transmigrasi	7.500 M <sup>2</sup>
28	HERMAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
29	SURYADI	1 Bidang	AJB PPAT No. 352 Tahun 2010	10.000 M <sup>2</sup>
30	MAD SUPANDI	2 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1998	10.000 M <sup>2</sup>
			SKT Tahun 1992	10.000 M <sup>2</sup>
31	MARTIN JADIAMAN SILALAH	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1992	5.000 M <sup>2</sup>
32	ISNEN	1 Bidang	SKT Tahun 1982	10.000 M <sup>2</sup>
33	SLAMET RASIKEM	1 Bidang	SKT Tahun 1982	2.500 M <sup>2</sup>
34	SUPRIO	1 Bidang	SKT Tahun 1982	10.000 M <sup>2</sup>
35	MUSLAM	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 2001	7.500 M <sup>2</sup>
36	SUROYO	1 Bidang	SKT Tahun 2001	12.500 M <sup>2</sup>
37	MAHMUDIN	1 Bidang	SKT Tahun 1982	5.000 M <sup>2</sup>
38	SAMINEM	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1998	5.000 M <sup>2</sup>
39	TEGUH	1 Bidang	SKT Tahun 1982	10.000 M <sup>2</sup>
40	TONI KUSTOYO	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1994	17.500 M <sup>2</sup>
41	THOMAS RASUM	1 Bidang	SKT Tahun 2008	2.500 M <sup>2</sup>
42	NGATIMIN	1 Bidang	SKT Tahun 2007	18.000 M <sup>2</sup>





NO	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
43	HARYONO	1 Bidang	SKT Tahun 2007	8.000 M <sup>2</sup>
44	MISWAN	1 Bidang	SKT Tahun 2002	15.000 M <sup>2</sup>
45	SUGIYARTO	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 2011	5.000 M <sup>2</sup>
46	TUKIMAN	1 Bidang	SKT Tahun 2008	5.000 M <sup>2</sup>
47	SAYEM	1 Bidang	SKT Tahun 2003	18.000 M <sup>2</sup>
48	MADI ARJO	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 2002	4.000 M <sup>2</sup>
49	DIAN ANGGRAINI	1 Bidang	Surat Hibah Ortu Tahun 2012	2.500 M <sup>2</sup>
50	MISWANTO	1 Bidang	SKT Tahun 2007	8.500 M <sup>2</sup>
51	SAGIMIN	1 Bidang	SKT Tahun 2008	2.500 M <sup>2</sup>
52	SALIMIN	1 Bidang	SKT Tahun 2008	7.500 M <sup>2</sup>
53	SARDI	1 Bidang	SKT Tahun 2008	17.500 M <sup>2</sup>
JUMLAH :		63 BIDANG		581.806 M <sup>2</sup>

3. Bahwa sebanyak 13 (*tiga belas*) warga dengan 16 (*enam belas*) bidang lahan atas tanah atau seluas 152.980 M<sup>2</sup> (*seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi*) merupakan warga yang tidak ikut secara bersama-sama mengajukan gugatan *a quo* dalam gugatan ini, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





NO	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
1	NURCAHYO NO	1 Bidang	SPORADIK	15.300 M <sup>2</sup>
2	SADI	2Bidang	SKT	5.940 M <sup>2</sup>
			SKT	2.450 M <sup>2</sup>
3	PUNGKUR	1 Bidang		9.680 M <sup>2</sup>
4	HERMAN	1 Bidang	SKT	8.030 M <sup>2</sup>
5	PARMIN	1 Bidang	SHM	8.370 M <sup>2</sup>
6	LEMAN	3Bidang	SHM	8.370 M <sup>2</sup>
			SHM	5.580 M <sup>2</sup>
			SHM	7.420 M <sup>2</sup>
7	SAMIJAN	1 Bidang	SHM	10.700 M <sup>2</sup>
8	DALIMIN	1Bidang	SHM	40.270 M <sup>2</sup>
9	MARGONO	1 Bidang	SHM	2.450 M <sup>2</sup>
10	PUTU	1 Bidang	SKT	5.880 M <sup>2</sup>
11	BAMBANG	1 Bidang	SKT	5.930 M <sup>2</sup>
12	AMIN	1 Bidang	SKT	7.640 M <sup>2</sup>
13	SUKIYAH	1 Bidang		8.970 M <sup>2</sup>
JUMLAH :		16 BIDANG		152.980 M <sup>2</sup>

4. Bahwa dengan demikian, 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada 44 (*empat puluh empat*) warga Pemilik Sertifikat PRONA/PTSL adalah satu hamparan lahan/tanah transmigrasi yang

Halaman 57 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



sebelumnya telah dikelola, dikuasai, digarap secara terus menerus hingga sampai saat ini dengan jumlah keseluruhan 66 (enam puluh enam) warga dengan 79 (tujuh puluh sembilan) bidang lahan atas tanah atau seluas 734.786 m<sup>2</sup>(tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi),dapat dilihat rinciannya pada tabel di bawah ini:

5. N	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
1	TUKRAN	2 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 293	17.500 M <sup>2</sup>
			Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
2	SUPARMAN	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 462	17.500 M <sup>2</sup>
3	MUSOLI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 463	17.500 M <sup>2</sup>
4	NURSIDI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 320	17.500 M <sup>2</sup>
5	SUTINI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 317	17.500 M <sup>2</sup>
6	DANURI	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 257	17.500 M <sup>2</sup>
7	KISNO	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 262	17.500 M <sup>2</sup>
8	WARJONO	1 Bidang	SHM Tahun 1982Nomor : 260	17.500 M <sup>2</sup>
9	SIYAM	2 Bidang	SHM Tahun 2020Nomor : 1499	10.806 M <sup>2</sup>
			Surat Ganti Rugi Tahun	2.500 M <sup>2</sup>

Halaman 58 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



5. N	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
			1995	
10	TIRAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
11	PONIMAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	10.000 M <sup>2</sup>
12	SURATMAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
13	NASAM	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Jual Beli Tahun 2003	7.500 M <sup>2</sup>
14	SAMIARJA	1 Bidang	Surat Transmigrasi	10.000 M <sup>2</sup>
15	AHMAD SAINI	2 Bidang	Surat Transmigrasi	7.500 M <sup>2</sup>
			Surat Ganti Rugi Tahun 2011	10.000 M <sup>2</sup>
16	DEMAK	3 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Transmigrasi	10.000 M <sup>2</sup>
			SKT Tahun 2008	6.000 M <sup>2</sup>
17	NASRODIN	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Ganti Rugi Tahun 2005	10.000 M <sup>2</sup>
18	SATIMIN(MU DA)	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
19	SUSANTO	1 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
20	I MADE SANTRE	1 Bidang	Surat Transmigrasi	15.000 M <sup>2</sup>
21	PERBUDI	2 Bidang	Surat Transmigrasi	5.000 M <sup>2</sup>
			SKT Tahun 1982	5.000 M <sup>2</sup>
22	YUSTINA	1 Bidang	SKT Tahun 2012	20.000 M <sup>2</sup>
23	SATIMIN(TU	1 Bidang	SKT Tahun 2007	6.000 M <sup>2</sup>



5. N	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
	A)			
24	BAMBANG ANIKO	1 Bidang	Surat Transmigrasi	20.000 M <sup>2</sup>
25	JAMIL	1 Bidang	Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
26	TAUFIK HARYADI	1 Bidang	Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
27	WASINAH	1 Bidang	Surat Transmigrasi	7.500 M <sup>2</sup>
28	HERMAN	1 Bidang	Surat Transmigrasi	2.500 M <sup>2</sup>
29	SURYADI	1 Bidang	AJB PPAT No. 352 Tahun 2010	10.000 M <sup>2</sup>
30	MAD SUPANDI	2 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1998	10.000 M <sup>2</sup>
			SKT Tahun 1992	10.000 M <sup>2</sup>
31	MARTIN JADIAMAN SILALAH	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1992	5.000 M <sup>2</sup>
32	ISNEN	1 Bidang	SKT Tahun 1982	10.000 M <sup>2</sup>
33	SLAMET RASIKEM	1 Bidang	SKT Tahun 1982	2.500 M <sup>2</sup>
34	SUPRIO	1 Bidang	SKT Tahun 1982	10.000 M <sup>2</sup>
35	MUSLAM	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 2001	7.500 M <sup>2</sup>
36	SUROYO	1 Bidang	SKT Tahun 2001	12.500 M <sup>2</sup>
37	MAHMUDIN	1 Bidang	SKT Tahun 1982	5.000 M <sup>2</sup>
38	SAMINEM	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1998	5.000 M <sup>2</sup>
39	TEGUH	1 Bidang	SKT Tahun 1982	10.000 M <sup>2</sup>



5. N	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
40	TONI KUSTOYO	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 1994	17.500 M <sup>2</sup>
41	THOMAS RASUM	1 Bidang	SKT Tahun 2008	2.500 M <sup>2</sup>
42	NGATIMIN	1 Bidang	SKT Tahun 2007	18.000 M <sup>2</sup>
43	HARYONO	1 Bidang	SKT Tahun 2007	8.000 M <sup>2</sup>
44	MISWAN	1 Bidang	SKT Tahun 2002	15.000 M <sup>2</sup>
45	SUGIYARTO	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 2011	5.000 M <sup>2</sup>
46	TUKIMAN	1 Bidang	SKT Tahun 2008	5.000 M <sup>2</sup>
47	SAYEM	1 Bidang	SKT Tahun 2003	18.000 M <sup>2</sup>
48	MADI ARJO	1 Bidang	Surat Ganti Rugi Tahun 2002	4.000 M <sup>2</sup>
49	DIAN ANGGRAINI	1 Bidang	Surat Hibah Ortu Tahun 2012	2.500 M <sup>2</sup>
50	MISWANTO	1 Bidang	SKT Tahun 2007	8.500 M <sup>2</sup>
51	SAGIMIN	1 Bidang	SKT Tahun 2008	2.500 M <sup>2</sup>
52	SALIMIN	1 Bidang	SKT Tahun 2008	7.500 M <sup>2</sup>
53	SARDI	1 Bidang	SKT Tahun 2008	17.500 M <sup>2</sup>
54	NURCAHYO NO	1 Bidang	SPORADIK	15.300 M <sup>2</sup>
55	SADI	2Bidang	SKT	5.940 M <sup>2</sup>
			SKT	2.450 M <sup>2</sup>
56	PUNGKUR	1 Bidang		9.680 M <sup>2</sup>
57	HERMAN	1 Bidang	SKT	8.030 M <sup>2</sup>
58	PARMIN	1 Bidang	SHM	8.370 M <sup>2</sup>



5. N	NAMA	BIDANG	ALAS HAK	LUAS TANAH
59	LEMAN	3Bidang	SHM	8.370 M <sup>2</sup>
			SHM	5.580 M <sup>2</sup>
			SHM	7.420 M <sup>2</sup>
60	SAMIJAN	1 Bidang	SHM	10.700 M <sup>2</sup>
61	DALIMIN	1Bidang	SHM	40.270 M <sup>2</sup>
62	MARGONO	1 Bidang	SHM	2.450 M <sup>2</sup>
63	PUTU	1 Bidang	SKT	5.880 M <sup>2</sup>
64	BAMBANG	1 Bidang	SKT	5.930 M <sup>2</sup>
65	AMIN	1 Bidang	SKT	7.640 M <sup>2</sup>
66	SUKIYAH	1 Bidang		8.970 M <sup>2</sup>
JUMLAH :		79 BIDANG		734.786 M <sup>2</sup>

6. Bahwa lahan/tanah transmigrasi yang sebagaimana diuraikan pada Angka 2, Angka 3, dan Angka 4 tersebut di atas, merupakan satu kesatuan hamparan lahan/tanah transmigrasi sejak tahun 1974 wilayah adat marga dantaran sebagai tujuan transmigrasi yang hingga sekarang ini masih tetap dikelola, dikuasai, digarap oleh 66 (*enam puluh enam*) warga dengan 79 (*tujuh sembilan*) bidang lahan atas tanah atau seluas 734.786 m<sup>2</sup> (*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), serta memiliki beberapa dasar sebagai alas hak atas kepemilikan lahan/tanah dan riwayat kepemilikan terhadap lahan/tanah transmigrasi pada objek gugatan *a quo*;

Halaman 62 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



7. Bahwa lahan/tanah transmigrasi pada Objek Gugatan *a quo*, adalah lahan/tanah Transmigrasi sejak tahun 1974 Wilayah Adat Marga Dantaran sebagai tujuan transmigrasi yang terletak di perbatasan antara Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Karang Sari –Desa Bangun Rejo;  
(lahan/tanah warga transmigrasi)

Sebelah Selatan : Desa Karang Sari –Desa Bangun Rejo;  
(lahan/tanah warga transmigrasi)

Sebelah Barat : Desa Karang Sari;  
(lahan/tanah warga transmigrasi)

Sebelah Timur : Desa Bangun Rejo;  
(lahan/tanah warga transmigrasi)

8. Bahwa lahan/tanah transmigrasi pada objek gugatan *a quo* tersebut, selanjutnya dipisah dua oleh Jalan Trans Desa dan berdasarkan data yang diperoleh dari PURNOMO WIJOYO DKK dan 43 (*empat puluh tiga*) warga yang namanya ada di dalam 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang telah di keluarkan oleh TERGUGAT dirincikan sebagai berikut:

Bagian Utara : luas sekitar  $\pm 311.110 \text{ M}^2$ .

Bagian Selatan : luas sekitar  $\pm 400.906 \text{ M}^2$ .

Luas lahan/tanah keseluruhan :  $\pm 712.016 \text{ M}^2$ .

*Halaman 63 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





3.1. Bahwa adapun pemilik lahan/tanah transmigrasi yang berada di bagian Utara Jalan Trans Desa yakni sebagai berikut:

PENGUGAT	Nama-nama 44 ( <i>empat puluh empat</i> ) Sertifikat PRONA/PTSL yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
1. JAMIL	1. WAHID
2. SAGIMIN	2. MARWAN
3. TAUFIK HARYADI	3. SUGIARTI
4. AHMAD SAINI – 1	4. PARMAN
5. MAD SUPANDI – 1	5. PAN ARNAWI
6. MAD SUPANDI – 2	6. KEMAT
7. PUTU	7. MUHAMAT BUANG
8. BAMBANG ANIKO	8. SUGIYANTO
9. DEMAK – 1	9. MEN SUTAME
10. SAMIARJA	10. GEMA ARDIANSYAH
11. MUSLAM	11. USEP ERIAWANTO
12. NASRODIN – 1	12. SUWITO
13. NASRODIN – 2	13. MASUHUD
14. DEMAK – 2	14. SURATIJO
15. SUROYO	15. SUNARDI
16. SUGIYARTO	
17. SARDI	
18. DEMAK – 3	
19. SUTINI	
20. KISNO	
21. SATIMIN	
22. SALIMIN	
23. DANURI	
24. MISWANTO	
25. MADI ARJO	
26. SAYEM	
27. DIAN ANGGRAINI	
28. TUKIMAN	
29. SATIMIN	
30. AHMAD SAINI – 2	

Halaman 64 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





PENGGUGAT	Nama-nama 44 ( <i>empat puluh empat</i> ) Sertifikat PRONA/PTSL yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
31. NURSIDI	16. SUKO MIHARJO
32. TONI KUSTOYO	17. KASMIR
33. SAMINEM	18. FEBRIANA DIAH W
34. SURYADI	19. RUMIYANTI
35. SUPAR	20. BUDI WAGIYAN
36. TIRAN	
37. PONIMAN	
38. WASINAH	
39. SUPARMAN	
40. TUKRAN – 1	

3.2. Bahwa pemilik lahan/tanah transmigrasi yang berada di bagian Selatan Jalan Trans Desa, yakni sebagai berikut:

PENGGUGAT	Nama-namapada44 ( <i>empat puluh empat</i> ) Sertifikat PRONA/PTSL yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
1. WARJONO	1. AGUNG SETIAWAN PA
2. MUSOLI	2. PARLAH
3. MISWAN	3. I KETUT ADRIANTO
4. TUKRAN – 2	4. SUROSO
5. SADI – 1	5. SITI KHOIRIAH
6. SADI – 2	6. NGADINO
7. SIYAM – 1	7. HERIYANTO
8. NURCAHYONO	8. INDERA ULUNG KUSUMA
9. RASUAN	
10. HARYONO	
11. DALIMIN	
12. I MADE SANTRE	
13. SURATMAN	
14. SENEN	
15. TEGUH	
16. SLAMET RASIKEM	

Halaman 65 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



PENGGUGAT	Nama-namapada44 (empat puluh empat) Sertifikat PRONA/PTSL yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
17. SUSANTO	9. SUGIYO
18. SUPRIO	
19. MARTIN JADIAMAN	10. ZETI OKTAVIANITA
20. S	
21. MAHMUDIN	11. MIJAN
22. NGATIMIN	
23. PERBUDI – 1	12. SUPARKIJO
24. PERBUDI – 2	
25. SATIMIN	13. MUHAMMAD NUR ALAM
26. NASAM – 1	
27. NASAM – 2	14. KANAPI
28. SIYAM – 2	
29. SUKIYAH	15. ABDUL KARIM
30. BAMBANG	
31. AMIN	16. ARMAN
32. PUNGKUR	
33. HERMAN	17. PURNOMO WIJOYO
34. PARMIN	
35. LEMAN – 1	18. BINTORO
36. LEMAN – 2	
37. SARIJAN	19. NURHAYATI
38. PARMIN	
39. MARGONO	20. SUTIYONO
LEMAN – 3	
	21. ROHADI
	22. SAPTOKO
	23. WASITO
	24. ANI KUSMIATI

9. Bahwa lahan/tanah transmigrasi pada Objek Gugatan *a quo* barulah diketahui oleh PENGGUGAT bermasalah yakni ketika

Halaman 66 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



PURNOMO WIJOYO DKK bersama 43 (*empat puluh tiga*) warga yang namanya ada di dalam 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Gema Masyarakat Lokal (GML) secara melawan hukum melakukan tindakan penyerobotan dan/atau penguasaan lahan/tanah secara sepihak pada Objek Gugatan *a quo* pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021;

10. Bahwa penerbitan 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang dilakukan oleh TERGUGAT, selanjutnya diserahkan terimakan oleh Efendi yakni Oknum Pegawai Tergugat kepada Purnomo Wijoyo dkk. yang tanpa disertai tanggal dan stempel cap tergugat, sehingga tidak diketahui oleh PENGUGAT tanggal berapakah 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL tersebut diserahkan terimakan;
11. Bahwa terhadap penerbitan dan/atau dengan dikeluarkannya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL oleh TERGUGAT kepada 44 (*empat puluh empat*) warga tersebut, selanjutnya berdampak pada tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap surat hak atas kepemilikan dan lahan/tanah transmigrasi yang sebelumnya dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh penggugat sejak tahun 1974, sebagaimana dengan rincian sebagai berikut:

11.1 Nama Pemilik : RUMIYANTI.

No. Induk Bidang : 00549

*Halaman 67 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Nomor Sertifikat : M.00533

Luas Tanah : 15.139 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Tukran-1.

Alas Hak : SHM TAHUN 1982 NOMOR 293

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.2 Nama Pemilik : Budi Wagiyon.

No. Induk Bidang : 00568

Nomor Sertifikat : M.00552

Luas Tanah : 18.590 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Suparman

Alas Hak : SHM TAHUN 1982 NOMOR 462

*Halaman 68 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Tiran.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Wasinah

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

11.3 Nama Pemilik : Suko Miharjo.

No. Induk Bidang : 00569

Nomor Sertifikat : M.00553

Luas Tanah : 19.849 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*)

terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*)

warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas

kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu*

*tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Tukran-1.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Suparman.

Alas Hak : SHM Tahun 1982

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.4 Nama Pemilik : Kasmir.

Halaman 69 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



No. Induk Bidang : 00546

Nomor Sertifikat : M.00530

Luas Tanah : 14.951 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Tiran.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Herman.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Wasinah.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Poniman.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Suryadi.

Alas Hak : Ajb Ppat Nomor 352 Tahun 2010

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

Halaman 70 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



6. Nama Pemilik : Nursidi.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -320-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.5 Nama Pemilik : Febriana Diah Widyanti.

No. Induk Bidang : 00547

Nomor Sertifikat : M.00531

Luas Tanah : 16.298 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Suryadi.

Alas Hak : Ajb Ppat Nomor 352 Tahun 2010

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Nursidi.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -320-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Toni Kustoyo.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1994

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.6 Nama Pemilik : Parilah.

No. Induk Bidang : 00550

Halaman 71 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Nomor Sertifikat : M.00534

Luas Tanah : 16.592 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Warjono.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -260-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Musoli.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -463-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.7 Nama Pemilik : Agung Setiawan. Pa.

No. Induk Bidang : 00567

Nomor Sertifikat : M.00551

Luas Tanah : 17.233 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Musoli.

Halaman 72 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -463-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Miswan.

Alas Hak : SKT Tahun 2002

Luas Tanah : 15.000 M<sup>2</sup>

11.8 Nama Pemilik : I Ketut Adiranto.

No. Induk Bidang : 00566

Nomor Sertifikat : M.00550

Luas Tanah : 16.822 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Sadi-1.

Alas Hak : SKT

Luas Tanah : 2.450 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Tukran.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Miswan.

Alas Hak : SKT Tahun 2002

Luas Tanah : 15.000 M<sup>2</sup>

Halaman 73 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



4. Nama Pemilik : Musoli.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -463-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.9 Nama Pemilik : Suroso.

No. Induk Bidang : 00564

Nomor Sertifikat : M.00548

Luas Tanah : 14.082 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Musoli.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor 463

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Warjono.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Haryono.

Alas Hak : SKT Tahun 2007

Luas Tanah : 8.000 M<sup>2</sup>

11.10 Nama Pemilik : Siti Khoiriah.

No. Induk Bidang : 00531

Halaman 74 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Nomor Sertifikat : M.00515

Luas Tanah : 15.784 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Haryono.

Alas Hak : SKT Tahun 2007

Luas Tanah : 8.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Dalimin.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 42.700 M<sup>2</sup>

11.11 Nama Pemilik : Ngadino.

No. Induk Bidang : 00557

Nomor Sertifikat : M.00541

Luas Tanah : 17.137 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Sadi-1.

Halaman 75 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Alas Hak : SKT  
Luas Tanah : 2.450 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : Sadi-2.  
Alas Hak : SKT  
Luas Tanah : 5.940 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Siyam-1.  
Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1995  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
4. Nama Pemilik : Tukran-2.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

11.12 Nama Pemilik : Zeti Oktavianita.

No. Induk Bidang : 00559

Nomor Sertifikat : M.00543

Luas Tanah : 15.281 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Siyam-1.  
Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1995  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>

Halaman 76 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



2. Nama Pemilik : Martin Jadianan Silalahi.  
Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1992  
Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Nurcahyono.  
Alas Hak : Sporadik  
Luas Tanah : 15.300 M<sup>2</sup>
4. Nama Pemilik : Mahmudin  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>
5. Nama Pemilik : Sadi-2  
Alas Hak : SKT  
Luas Tanah : 5.940 M<sup>2</sup>

- 11.13 Nama Pemilik : Kanapi.  
No. Induk Bidang : 00559  
Nomor Sertifikat : M.00536  
Luas Tanah : 19.624 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Mahmudin.  
Alas Hak : SKT Tahun 1982

Halaman 77 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



	Luas Tanah	: 5.000 M <sup>2</sup>
2.	Nama Pemilik	: Ngatimin.
	Alas Hak	: SKT Tahun 2007
	Luas Tanah	: 18.000 M <sup>2</sup>
3.	Nama Pemilik	: Nasam-2.
	Alas Hak	: Surat Transmigrasi
	Luas Tanah	: 5.000 M <sup>2</sup>
4.	Nama Pemilik	: Nasam-1.
	Alas Hak	: Surat Jual Beli Tahun 2003
	Luas Tanah	: 7.500 M <sup>2</sup>
5.	Nama Pemilik	: Satimin-Tua.
	Alas Hak	: SKT Tahun 2007
	Luas Tanah	: 6.000 M <sup>2</sup>
6.	Nama Pemilik	: Martin Jadianan Silalahi
	Alas Hak	: Surat Ganti Rugi Tahun 1992
	Luas Tanah	: 5.000 M <sup>2</sup>
7.	Nama Pemilik	: Suprio
	Alas Hak	: SKT Tahun 1982
	Luas Tanah	: 10.000 M <sup>2</sup>
11.14	Nama Pemilik	: Bintoro.
	No. Induk Bidang	: 00551
	Nomor Sertifikat	: M.00535
	Luas Tanah	: 16.528 M <sup>2</sup>

*Halaman 78 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Perbudi-1.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : Perbudi-2.  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Satimin-Tua.  
Alas Hak : SKT Tahun 2007  
Luas Tanah : 6.000 M<sup>2</sup>

- 11.15 Nama Pemilik : Heriyanto.  
No. Induk Bidang : 00558  
Nomor Sertifikat : M.00542  
Luas Tanah : 14.686 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

*Halaman 79 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



1. Nama Pemilik : Nurcahyono.

Alas Hak : Sporadik

Luas Tanah : 15.300 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Thomas Rasum.

Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>

11.16 Nama Pemilik : Indera Ulung Kusuma.

No. Induk Bidang : 00556

Nomor Sertifikat : M.00540

Luas Tanah : 15.189 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Thomas Rasum.

Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Dalimin.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 42.700 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Haryono.

Alas Hak : SKT Tahun 2007

Halaman 80 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





Luas Tanah : 8.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : I Made Santre.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 15.000 M<sup>2</sup>

11.17 Nama Pemilik : Sugiyo.

No. Induk Bidang : 00532

Nomor Sertifikat : M.00516

Luas Tanah : 16.602 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Dalimin.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 42.700 M<sup>2</sup>

11.18 Nama Pemilik : Muhammad Nur Alam.

No. Induk Bidang : 00533

Nomor Sertifikat : M.00517

Luas Tanah : 17.184 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas

Halaman 81 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(tujuh ratus tiga puluh empat ribu  
tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:

1. Nama Pemilik : Dalimin.
- Alas Hak : SHM
- Luas Tanah : 42.700 M<sup>2</sup>

11.19 Nama Pemilik : Suparkijo.

- No. Induk Bidang : 00539
- Nomor Sertifikat : M.00523
- Luas Tanah : 15.907 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*)  
terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*)  
warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas  
kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu*  
*tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Dalimin.
- Alas Hak : SHM
- Luas Tanah : 42.700 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : I Made Santre.
- Alas Hak : Surat Transmigrasi
- Luas Tanah : 15.000 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Suratman.
- Alas Hak : Surat Transmigrasi
- Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

Halaman 82 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



4. Nama Pemilik : Thomas Rasum  
Alas Hak : SKT Tahun 2008  
Luas Tanah : 2,500 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Isnen  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

11.20 Nama Pemilik : Maijan.

No. Induk Bidang : 00542

Nomor Sertifikat : M.00526

Luas Tanah : 15.049 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Suprio.  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Nur Cahyono.  
Alas Hak : Sporadik  
Luas Tanah : 15.300m<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Suratman.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi



Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Sadi-2

Alas Hak : SKT

Luas Tanah : 5.940 M<sup>2</sup>

11.21 Nama Pemilik : Abdul Karim.

No. Induk Bidang : 00543

Nomor Sertifikat : M.00527

Luas Tanah : 16.306m<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup> (*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Suratman.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Susanto.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Suprio.

Alas Hak : SKT Tahun 1982

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Nasam-1.

Halaman 84 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Alas Hak : Surat Jual Beli Tahun 2003

Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Mahmudin

Alas Hak : SKT Tahun 1982

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

11.22 Nama Pemilik : Arman.

No. Induk Bidang : 00553

Nomor Sertifikat : M.00537

Luas Tanah : 15.623m<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Isnen.

Alas Hak : SKT Tahun 1982

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Dalimin.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 42.700m<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Teguh.

Alas Hak : SKT Tahun 1982

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

Halaman 85 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



4. Nama Pemilik : Susanto.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

11.23 Nama Pemilik : Purnomo Wijoyo.

No. Induk Bidang : 00535  
Nomor Sertifikat : M.00519  
Luas Tanah : 18.503m<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup> (*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Dalimin.  
Alas Hak : SHM  
Luas Tanah : 42.700m<sup>2</sup>

11.24 Nama Pemilik : Sutiyono.

No. Induk Bidang : 00545  
Nomor Sertifikat : M.00529  
Luas Tanah : 17.869m<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas



kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(tujuh ratus tiga puluh empat ribu  
tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:

1. Nama Pemilik : Nasam-1.  
Alas Hak : Surat Jual Beli Tahun 2003  
Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : Satimin (Tua).  
Alas Hak : SKT Tahun 2007  
Luas Tanah : 6.000 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Sukiyah.  
Alas Hak :  
Luas Tanah : 8.970 M<sup>2</sup>
4. Nama Pemilik : Bambang.  
Alas Hak :  
Luas Tanah : 5.930 M<sup>2</sup>
5. Nama Pemilik : Yustina.  
Alas Hak : SKT Tahun 2012  
Luas Tanah : 20.000 M<sup>2</sup>

11.25 Nama Pemilik : Rohadi.  
No. Induk Bidang : 00541  
Nomor Sertifikat : M.00525  
Luas Tanah : 17.265 M<sup>2</sup>  
Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*)  
terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*)

*Halaman 87 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Herman.  
Alas Hak : SKT  
Luas Tanah : 8.030 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : Pungkur.  
Alas Hak :  
Luas Tanah : 9.680 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Nasam-1.  
Alas Hak : Surat Jual Beli Tahun 2003  
Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>
4. Nama Pemilik : Siyam-2.  
Alas Hak : SHM Tahun 2020, Nomor : 1499  
Luas Tanah : 10.806 M<sup>2</sup>
5. Nama Pemilik : Slamet Rasikem  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
6. Nama Pemilik : Sukiyah  
Alas Hak :  
Luas Tanah : 8.970 M<sup>2</sup>
7. Nama Pemilik : Amin  
Alas Hak : SKT

*Halaman 88 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





- Luas Tanah : 7.640 M<sup>2</sup>
- 11.26 Nama Pemilik : Wahid.
- No. Induk Bidang : 00538
- Nomor Sertifikat : M.00522
- Luas Tanah : 14.978m<sup>2</sup>
- Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:
1. Nama Pemilik : Jamil.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
  2. Nama Pemilik : Sagimin.  
Alas Hak : SKT Tahun 2008  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
  3. Nama Pemilik : Taufik Haryadi.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
  4. Nama Pemilik : Ahmad Saini  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>
- 11.27 Nama Pemilik : Marwan.



No. Induk Bidang : 00561

Nomor Sertifikat : M.00545

Luas Tanah : 13.466 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Satimin-1.

Alas Hak : SKT Tahun 2007

Luas Tanah : 6.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Salimin.

Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Kisno.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -262-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Danuri

Alas Hak : SHM Tahun 1982, Nomor-257-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.28 Nama Pemilik : Sugiarti.

No. Induk Bidang : 00540

Nomor Sertifikat : M.00524

Halaman 90 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Luas Tanah : 14.052 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Danuri.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -257-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Kisno.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -262-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.29 Nama Pemilik : Parman.

No. Induk Bidang : 00571

Nomor Sertifikat : M.00555

Luas Tanah : 15.204 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Mad Supandi.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1998

Halaman 91 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Kisno.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -262-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

11.30 Nama Pemilik : Pan Putu Arnawi.

No. Induk Bidang : 00572

Nomor Sertifikat : M.00556

Luas Tanah : 13.201 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Mad Supandi.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1998

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Mad Supandi-1.

Alas Hak : SKT Tahun 1992

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Sutini.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -317-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Kisno.

Halaman 92 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -262-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Putu.

Alas Hak : SKT

Luas Tanah : 5.880 M<sup>2</sup>

11.31 Nama Pemilik : Kemat.

No. Induk Bidang : 00563

Nomor Sertifikat : M.00547

Luas Tanah : 16.932 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Mad Supandi-1.

Alas Hak : SKT Tahun 1992

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Sutini.

Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -317-

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Putu.

Alas Hak : SKT

Luas Tanah : 5.880 M<sup>2</sup>

Halaman 93 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



4. Nama Pemilik : Bambang Aniko.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 20.000 M<sup>2</sup>

11.32 Nama Pemilik : Muhamat Buang.

No. Induk Bidang : 00459

Nomor Sertifikat : M.00443

Luas Tanah : 16.217 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Bambang Aniko.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 20.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Samiarja.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Demak-3.  
Alas Hak : SKT Tahun 2008  
Luas Tanah : 6.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Sardi.  
Alas Hak : SKT Tahun 2008

Halaman 94 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Demak-1.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

11.33 Nama Pemilik : Sugiyanto.

No. Induk Bidang : 00562

Nomor Sertifikat : M.00546

Luas Tanah : 14.125 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*)

terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*)

warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas

kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu*

*tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Samiarja.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Sardi.

Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Demak-1.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Demak-3.

Halaman 95 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 6.000 M<sup>2</sup>

11.34 Nama Pemilik : Men Sutame.

No. Induk Bidang : 00555

Nomor Sertifikat : M.00539

Luas Tanah : 14.263m<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Muslim.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2001

Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Nasrodin-1.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Sardi.

Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Demak-2.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

Halaman 96 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





11.35 Nama Pemilik : Gema Ardiansyah.

No. Induk Bidang : 00554

Nomor Sertifikat : M.00538

Luas Tanah : 14.367m<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Muslim.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2001

Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Nasrodin-1.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Demak-2.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Sugiyarto

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2011

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

11.36 Nama Pemilik : Usep Heriyanto.

No. Induk Bidang : 00530

*Halaman 97 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Nomor Sertifikat : M.00514

Luas Tanah : 14.211 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Nasrodin-2.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2005

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Demak-2.

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Sugiyarto.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2011

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Suroyo.

Alas Hak : SKT Tahun 2001

Luas Tanah : 12.500 M<sup>2</sup>

11.37 Nama Pemilik : Sunardi.

No. Induk Bidang : 00570

Nomor Sertifikat : M.00554

Luas Tanah : 15.804 M<sup>2</sup>

*Halaman 98 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Toni Kustoyo.  
Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1994  
Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : Saminem.  
Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 1998  
Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

- 11.38 Nama Pemilik : Suratijo.  
No. Induk Bidang : 00560  
Nomor Sertifikat : M.00544  
Luas Tanah : 16.715 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Nursidi.  
Alas Hak : SHM Tahun 1982 Nomor -320-  
Luas Tanah : 17.500 M<sup>2</sup>

*Halaman 99 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



2. Nama Pemilik : Ahmad Saini-2.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2011

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

11.39 Nama Pemilik : Masuhud.

No. Induk Bidang : 00565

Nomor Sertifikat : M.00549

Luas Tanah : 17.056 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Ahmad Saini-2.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2011

Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Satimin (Muda).

Alas Hak : Surat Transmigrasi

Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Tukiman.

Alas Hak : SKT Tahun 2008

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

11.40 Nama Pemilik : Suwito.

No. Induk Bidang : 00544

Halaman 100 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Nomor Sertifikat : M.00528

Luas Tanah : 15.692 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Dian Anggraini.

Alas Hak : Surat Hibah Orang Tua Tahun 2012

Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Sayem.

Alas Hak : SKT Tahun 2003

Luas Tanah : 18.000 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Madiarjo.

Alas Hak : Surat Ganti Rugi Tahun 2002

Luas Tanah : 4.000 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Miswanto.

Alas Hak : SKT Tahun 2007

Luas Tanah : 8.500 M<sup>2</sup>

11.41 Nama Pemilik : Saptoko.

No. Induk Bidang : 00537

Nomor Sertifikat : M.00521

Luas Tanah : 15.832 M<sup>2</sup>

*Halaman 101 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Teguh.  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 10.000 M<sup>2</sup>
2. Nama Pemilik : Slamet Rasikem.  
Alas Hak : SKT Tahun 1982  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Herman.  
Alas Hak : Surat Transmigrasi  
Luas Tanah : 2.500 M<sup>2</sup>
4. Nama Pemilik : Leman-1.  
Alas Hak : SHM  
Luas Tanah : 8.370 M<sup>2</sup>
5. Nama Pemilik : Leman-2.  
Alas Hak : SHM  
Luas Tanah : 5.580 M<sup>2</sup>
6. Nama Pemilik : Siyam 2  
Alas Hak : SHM Tahun 2020, Nomor : 1499  
Luas Tanah : 10.806 M<sup>2</sup>

Halaman 102 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



7. Nama Pemilik : Parmin

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 8.370 M<sup>2</sup>

11.42 Nama Pemilik : Ani Kusmiati.

No. Induk Bidang : 00534

Nomor Sertifikat : M.00518

Luas Tanah : 19.749 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Leman-2.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 5.580 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Samijan.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 10.700 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Parmin.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 8.190 M<sup>2</sup>

4. Nama Pemilik : Margono.

Alas Hak : SHM

Halaman 103 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Luas Tanah : 2.450 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Leman-3.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 7.420 M<sup>2</sup>

11.43 Nama Pemilik : Wasito.

No. Induk Bidang : 00536

Nomor Sertifikat : M.00520

Luas Tanah : 17.451 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup>(*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Herman.

Alas Hak : SKT

Luas Tanah : 8.030 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Parmin 1.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 8.370 M<sup>2</sup>

3. Nama Pemilik : Samijan.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 10.700 M<sup>2</sup>

Halaman 104 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





4. Nama Pemilik : Pungkur.

Alas Hak : SHM

Luas Tanah : 9.680 M<sup>2</sup>

5. Nama Pemilik : Siyam 2

Alas Hak : SHM Tahun 2020, Nomor : 1499

Luas : 10.806 M<sup>2</sup>

6. Nama Pemilik : Leman

Alas Hak : SHM

Luas : 5.580 M<sup>2</sup>

11.44 Nama Pemilik : Nurhayati.

No. Induk Bidang : 00548

Nomor Sertifikat : M.00532

Luas Tanah : 18.608 M<sup>2</sup>

Yang selanjutnya tertumpang tindih (*overlapping*) terhadap PENGUGAT dan/atau 66 (*enam puluh enam*) warga 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang atau seluas kurang lebih 734.786M<sup>2</sup> (*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*), yakni:

1. Nama Pemilik : Perbudi-2.

Alas Hak : SKT Tahun 1982

Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>

2. Nama Pemilik : Satimin-Tua.

Alas Hak : SKT Tahun 2007

Halaman 105 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Luas Tanah : 6.000 M<sup>2</sup>
3. Nama Pemilik : Yustina.
- Alas Hak : SKT Tahun 2012
- Luas Tanah : 20.000 M<sup>2</sup>
4. Nama Pemilik : Perbudi 1.
- Alas Hak : Surat Transmigrasi
- Luas Tanah : 5.000 M<sup>2</sup>
5. Nama Pemilik : Nasam 1
- Alas Hak : Surat Jual Beli Tahun 2003
- Luas Tanah : 7.500 M<sup>2</sup>

12. Bahwa terhadap tertumpang tindihnya (*overlapping*) dengan dikeluarkannya 44 (*empat puluh empat*) sertifikat Prona-PTSL oleh Tergugat di Desa Karang Sari dan di Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, selanjutnya berdampak pada kepemilikan hak atas lahan/tanah bagi penggugat yakni 53 (*lima puluh tiga*) warga dengan 63 (*enam puluh tiga*) bidang lahan atas tanah dengan rincian bidang sebagai berikut:

NO	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	TUKRAN	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 293	MAD SUKARJO	17.500 M <sup>2</sup>
2	SUPARMAN	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 462	KASAN WITONO	17.500 M <sup>2</sup>

Halaman 106 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



NO	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
3	MUSOLI	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 463	MUSALI	17.500 M <sup>2</sup>
4	NURSID I	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 320	NURSID I	17.500 M <sup>2</sup>
5	SUTINI	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 317	SUMEDI	17.500 M <sup>2</sup>
6	DANURI	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 257	KUSMIN	17.500 M <sup>2</sup>
7	KISNO	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 262	KARMUJI	17.500 M <sup>2</sup>
8	WARJON O	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 260	MARTO REDJO	17.500 M <sup>2</sup>
9	SIYAM	KARANG SARI	SHM TAHUN 2020 NOMOR : 1499	SIYAM	10.806 M <sup>2</sup>
10	TIRAN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	JUNED	5.000 M <sup>2</sup>
11	PONIMAN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SLAMET	10.000 M <sup>2</sup>
12	SURATMAN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	RIBUT	5.000 M <sup>2</sup>
13	NASAM	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SUDAR	5.000 M <sup>2</sup>
14	SAMIARJA	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	KENTUT RINTIS	10.000 M <sup>2</sup>
15	AHMAD SAINI	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SAINI	7.500 M <sup>2</sup>
16	DEMAK	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	DEMAK	5.000 M <sup>2</sup>
17	DEMAK	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	I GUSTI NG S	10.000 M <sup>2</sup>
18	NASRODIN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	WAJIB	5.000 M <sup>2</sup>



NO	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
19	SATIMIN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	MISEM	5.000 M <sup>2</sup>
20	SUSANT O	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	KADIM	5.000 M <sup>2</sup>
21	I MADE SANTRE	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SUMERI	15.000 M <sup>2</sup>
22	PERBUDI	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	PERBUDI	5.000 M <sup>2</sup>
23	YUSTINA	SRIPENDO WO	SKT TAHUN 2012	RUSLI KODIR	20.000 M <sup>2</sup>
24	SATIMIN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	DIRIM	2.500 M <sup>2</sup>
25	BAMBAN G ANIKO	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	ZAINAL	20.000 M <sup>2</sup>
26	JAMIL	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	TUGIMIN	2.500 M <sup>2</sup>
27	TAUFIK HARYADI	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SISWADI	2.500 M <sup>2</sup>
28	TUKRAN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SUMO	5.000 M <sup>2</sup>
29	WASINAH	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	WASINAH	7.500 M <sup>2</sup>
30	HERMAN	BANGUN REJO	SURAT TRANSMIGRASI	AM. SAPARDI	2.500 M <sup>2</sup>
31	SURYADI	KELATEN	AJB PPAT NO. 352 TAHUN 2010	SURYADI	10.000 M <sup>2</sup>
32	MAD SUPANDI	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 1998	RAMLI	10.000 M <sup>2</sup>
33	MARTIN J. S	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 1992	DARNO	5.000 M <sup>2</sup>



NO	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
34	PERBUDI	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	JAYA	5.000 M <sup>2</sup>
35	ISNEN	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	SARBINI	10.000 M <sup>2</sup>
36	SLAMET RASIKEM	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	RIKAM	2.500 M <sup>2</sup>
37	SUPRIO	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	SUPRIYO	10.000 M <sup>2</sup>
38	MUSLAM	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2001	ARI	7.500 M <sup>2</sup>
39	SUROYO	KARANG SARI	SKT TAHUN 2001	SURATNO	12.500 M <sup>2</sup>
40	MAHMUD IN	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	MAHMUDIN	5.000 M <sup>2</sup>
41	SAMINEM	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 1998	SAMINEM	5.000 M <sup>2</sup>
42	AHMAD SAINI	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2011	MAT SAINI	10.000 M <sup>2</sup>
43	NASAM	KARANG SARI	SURAT JUAL BELI TAHUN 2003	NASAM	7.500 M <sup>2</sup>
44	TEGUH	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	SARBINI	10.000 M <sup>2</sup>
45	SIYAM	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 1995	SIYAM	2.500 M <sup>2</sup>
46	TONI KUSTOYO	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 1994	PARDI UTOMO	17.500 M <sup>2</sup>
47	THOMAS RASUM	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	THOMAS RASUM	2.500 M <sup>2</sup>



NO	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
48	NGATIMIN	KARANG SARI	SKT TAHUN 2007	NGATIMIN	18.000 M <sup>2</sup>
49	SATIMIN	KARANG SARI	SKT TAHUN 2007	SATIMIN	6.000 M <sup>2</sup>
50	HARYONO	KARANG SARI	SKT TAHUN 2007	HARYONO	8.000 M <sup>2</sup>
51	MAD SUPANDI	KARANG SARI	SKT TAHUN 1992	RAMLI	10.000 M <sup>2</sup>
52	MISWAN	KARANG SARI	SKT TAHUN 2002	TIJEM	15.000 M <sup>2</sup>
53	SUGIYARTO	BANGUN REJO	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2011	GIYAR	5.000 M <sup>2</sup>
54	TUKIMAN	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	TUKIMAN	5.000 M <sup>2</sup>
55	SAYEM	KARANG SARI	SKT TAHUN 2003	NASIKIN	18.000 M <sup>2</sup>
56	MADI ARJO	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2002	PODO	4.000 M <sup>2</sup>
57	NASRODIN	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2005	IDA BAGUS	10.000 M <sup>2</sup>
58	DIAN ANGGRAINI	KARANG SARI	SURAT HIBAH ORTU TAHUN 2012	MULYA DIMEJA	2.500 M <sup>2</sup>
59	DEMAK	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	DEMAK	6.000 M <sup>2</sup>
60	MISWANTO	KARANG SARI	SKT TAHUN 2007	SAKIMAN	8.500 M <sup>2</sup>
61	SAGIMIN	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	SUKARSIH	2.500 M <sup>2</sup>



NO	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
62	SALIMIN	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	SATIMIN	7.500 M <sup>2</sup>
63	SARDI	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	SLAMET	17.500 M <sup>2</sup>
TOTAL :					581.806 M <sup>2</sup>

581.806 M<sup>2</sup> : Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Meter Persegi.

13. Bahwa di antara 63 (*enam puluh tiga*) lahan/tanah transmigrasi tahun 1974 Marga Adat Dantaran hingga sampai saat ini masih tetap dimiliki/dikuasai/digarap oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun terdapat beberapa lahan/tanah transmigrasi tersebut yang dimiliki/dikuasai oleh penggugat lebih dari satu bidang lahan/tanah, yakni sebagai berikut:

N O	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	TUKRAN	KARANG SARI	SHM TAHUN 1982 NOMOR : 293	MAD SUKARJO	17.500 M <sup>2</sup>
	TUKRAN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SUMO	5.000 M <sup>2</sup>
2	SIYAM	KARANG SARI	SHM TAHUN 2020 NOMOR : 1499	SIYAM	10.806 M <sup>2</sup>
	SIYAM	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI	SIYAM	2.500 M <sup>2</sup>

Halaman 111 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



N O	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
			TAHUN 1995		
3	NASAM	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SUDAR	5.000 M <sup>2</sup>
	NASAM	KARANG SARI	SURAT JUAL BELI TAHUN 2003	NASAM	7.500 M2
4	AHMAD SAINI	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	SAINI	7.500 M <sup>2</sup>
	AHMAD SAINI	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2011	MAT SAINI	10.000 M2
5	DEMAK	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	DEMAK	5.000 M <sup>2</sup>
	DEMAK	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	I GUSTI NG S	10.000 M <sup>2</sup>
	DEMAK	KARANG SARI	SKT TAHUN 2008	DEMAK	6.000 M2
6	NASRODIN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	WAJIB	5.000 M <sup>2</sup>
	NASRODIN	KARANG SARI	SURAT GANTI RUGI TAHUN 2005	IDA BAGUS	10.000 M2
7	SATIMIN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	MISEM	5.000 M <sup>2</sup>
	SATIMIN	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	DIRIM	2.500 M2
8	PERBUDI	KARANG SARI	SURAT TRANSMIGRASI	PERBUDI	5.000 M <sup>2</sup>
	PERBUDI	KARANG SARI	SKT TAHUN 1982	JAYA	5.000 M <sup>2</sup>
9	MAD	KARANG	SURAT GANTI	RAMLI	10.000

Halaman 112 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





N O	NAMA YANG BERHAK	ALAMAT/ DOMISILI	ALAS HAK	ATAS NAMA	LUAS TANAH
	SUPANDI	SARI	RUGI TAHUN 1998		M <sup>2</sup>
	MAD SUPANDI	KARANG SARI	SKT 1992	TAHUN RAMLI	10.000 M <sup>2</sup>

14. Bahwa terhadap tumpang tindih (*overlapping*) dengan diterbitkannya 44 (*empat puluh empat*) SHM oleh TERGUGAT dan selanjutnya berdampak pada 66 (*enam puluh enam*) warga dengan 79 (*tujuh puluh sembilan*) bidang lahan/tanah atau seluas kurang lebih 734.786 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi*) secara keseluruhan di atas lahan/tanah Transmigrasi Tahun 1974 Marga Adat Dantaran sebagaimana dikemukakan di atas, sebelumnya Popnas mengetahui adanya tipu muslihat Purnomo dkk. dengan melawan hukum dengan memasukkan 44 (*empat puluh empat*) nama warga sebagai penerima 44 (*empat puluh empat*) sertifikat pronaptsl dari tergugat di atas lahan/tanah transmigrasi tahun 1974, akan tetapi hal tersebut masih tetap dilakukan oleh Purnomo Wijoyo DKK;

15. Bahwa tertumpang tindih (*overlapping*) surat/sertifikat hak kepemilikan atas lahan/tanah pada objek gugatan *a quo* tersebut diajukan pada sekitar tahun 2015, yang mana PURNOMO WIJOYO DKK bersama 43 (*empat puluh tiga*) warga yang

Halaman 113 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



namanya ada pada 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, mengajukan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada TERGUGAT dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh KUPT Transmigrasi di tahun 2001, dan akhirnya sekitar tahun 2016 dikeluarkanlah 44 (*empat puluh empat*)sertifikat prona/ptsl oleh Tergugat;

16. Bahwa permasalahan atas lahan/tanah transmigrasi ini mulai mencuat ke permukaan yakni sejak hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, yang mana telah terjadi upaya pemindahan lokasi pembuatan tugu tapal batas antara Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo yang dilakukan oleh camat Ketapang Madroi dkk., namun di tempat yang salah dan semestinya 220 meter ke arah timur, karena ada patok batas desa transmigrasi tahun 1974 (menurut saksi tua-tua kampung) telah dipasang oleh Dinas Transmigrasi sendiri dan masih pula terdapat adanya Patok BPN berwarna biru;

17. Bahwa pembangunan tapal batas desa tersebut dilakukan secara paksa oleh Camat Ketapang MADROI DKK tanpa terlebih dahulu meminta izin Pak Tukran yang dikarenakan tugu tapal batas desa dibangun di atas tanah Pak Tukran dan/atau PENGGUGAT, namun permasalahan terhadap pemindahan tapal batas desa tersebut telah dilaporkan oleh PENGGUGAT ke

*Halaman 114 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Mapolda Lampung pada tanggal 10 Juni 2021, dengan Surat  
Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :  
STTLP/B/878/VI/2021/SPKT/POLDA LAMPUNG;

18. Bahwa selanjutnya permasalahan pertanahan pada objek gugatan *a quo* kembali mencuat ke permukaan, yakni pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar Pukul 11:00 WIB bertempat di Desa Karang Sari, telah terjadi upaya penguasaan dan pengrusakan, penyerobotan, dan pengusiran secara melawan hukum terhadap lahan/tanah transmigrasi di desa karang sari-bangun rejo yang dilakukan oleh lebih kurang 100 (*seratus*) orang yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) GML (Gema Masyarakat Lokal) dengan mengerahkan 2 (*dua*) alat berat *excavator* dan juga merusak lahan perkebunan masyarakat terebut, serta membangun pondok dan sumur bor serta memasang puluhan patok merah yang bertuliskan BPN;
19. Bahwa menurut pengakuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GML (Gema Masyarakat Lokal), bahwa pada prinsipnya mereka bertindak berdasarkan Surat Kuasa Eksekusi untuk melakukan Eksekusi pengosongan lahan/tanah transmigrasi yakni pada tanggal 1 Juli 2021 tersebut, di dasarkan pada kuasa eksekusi dari masyarakat pemilik lahan/tanah transmigrasi Purnomo Wijoyo dkk. bersama 43 (*empat puluh tiga*) warga yang

Halaman 115 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



namanya ada pada 44 (*empat puluh empat*) sertifikat prona/ptsl yang dikeluarkan oleh tergugat;

20. Bahwa tindakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GML (Gema Masyarakat Lokal) yang dilakukan dengan kuasa Eksekusi dari Purnomo dkk., yang sangat amat mencederai kewibawaan dan harkat martabat pengadilan sebagai wadah penegak dan memberikan kepastian hukum, serta hanya pengadilanlah yang dapat memberikan dan melakukan eksekusi atas putusan pengadilan dan bukan pula Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) tertentu yang dapat melakukan tindakan eksekusi;

21. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, PENGUGAT melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B-682/VII/2021/SPKT/POLRES LAMPUNG SELATAN/POLDA LAMPUNG, terhadap dugaan tindak pidana penguasaan tanpa hak/izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan pengrusakan terhadap lahan atau penyerobotan (*stellionnaat*) yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasa dan ketentuan Pasal 385 KUHP;

*Halaman 116 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



22. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Penggugat mengajukan surat keberatan terhadap Tergugat atas terbitnya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan kurang lebih 712.016 M<sup>2</sup> (*tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi*) di Desa Karang Sari dan di Bangun Rejo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada TERGUGAT, namun hasilnya tidaklah sinkron yang diharapkan oleh PENGGUGAT;
23. Bahwa historikal kepemilikan lahan/tanah transmigrasi oleh PENGGUGAT yakni sejak tahun 1974 yakni ketika wilayah Marga Adat Dantaran menjadi tujuan transmigrasi, dan kemudian PENGGUGAT adalah pemilik/menguasai yang sah menurut hukum dan sesuai dengan alat bukti sertifikat dan surat-surat yang telah dikeluarkan oleh KUPT Transmigrasi maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1982, 1991 dan tahun 2001, selanjutnya dapat dirincikan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 1982, KUPT Transmigrasi mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memberikan sertifikat hak atas kepemilikan lahan pertanian yang berada di Karang Sari, Bangun Rejo, dan Ketapang;
  - b. Bahwa pada tahun 1991, KUPT Transmigrasi kembali memberikan sertifikat hak atas kepemilikan lahan pertanian bagi warga yang belum menerima sertifikat pada tahun 1982;



- c. Bahwa pada tahun 2001, KUPT Transmigrasi membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKL) kepada warga transmigrasi dengan tanpa melihat dasar sertifikat yang telah dikeluarkan pada tahun 1982 dan tahun 1991;
24. Bahwa terhadap dasar hak atas kepemilikan objek gugatan *a quo*, selanjutnya PENGGUGAT mengklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 1982; dan
- b. Surat Pemberian Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi pada tahun 1991; serta
- c. Surat-surat Sporadik dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan serta yang diketahui Kepala Desa.
25. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, penggugat telah terlebih dahulu memiliki/ memperoleh / menempati / menguasai dan menggarap atas lahan/tanah sebagai objek gugatan *a quo* yakni diperoleh dari penyelenggaraan transmigrasi pada tahun 1974 di atas wilayah Marga Adat Dantaran dan pengaturannya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 118 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian;

26. Bahwa di samping pengaturan terhadap ketransmigrasian diatur melalui Undang-Undang, diatur pula di dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yakni diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

27. Bahwa dalam UU Ketransmigrasian, diklasifikasikan jenis-jenis transmigrasian yakni terdiri atas:

1. Transmigrasi Umum, dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam melaksanakan Transmigrasi Umum, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan kepada transmigran;
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran. Dalam mengikutsertakan badan usaha,

*Halaman 119 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi; dan

3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri, dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan badan usaha atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

28. Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Ketransmigrasian, maka Transmigran pada Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa:

- pelayanan perpindahan dan penempatan di Permukiman Transmigrasi;
- sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya;
- lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
- sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
- bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.

29. Bahwa menurut ketentuan PP Ketransmigrasian terhadap pemberian tanah yang diberikan kepada para transmigran, yakni berupa bidang tanah yang diberikan berasal dari tanah Hak Pengelolaan yang selanjutnya diperuntukkan:

*Halaman 120 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





- a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
  - b. lahan tempat tinggal.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) PP Ketransmigrasian, maka bidang tanah diberikan dengan status hak milik atas tanah sesuai dengan jenis transmigrasi dan pola usaha pokok, serta luas bidang tanah diberikan sesuai dengan hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi;
31. Bahwa kemudian dipertegas Pasal 29 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 30 ayat (1), yang sebagaimana diatur di dalam PP Ketransmigrasian, maka pengurusan sertifikat hak milik atas tanah menjadi tanggung jawab Menteri, kemudian sertifikat hak milik atas tanah harus diberikan paling lambat 5 (*lima*) tahun sejak penempatan pada Satuan Pemukiman yang bersangkutan dan sebelum sertifikat hak milik atas tanah diterbitkan, Menteri memberikan surat keterangan pembagian tanah sebagai legalitas hak untuk penggunaan tanah;
32. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU Ketransmigrasian maupun PP Ketransmigrasian yang sebagaimana diuraikan tersebut, maka lahan/tanah yang terletak di dalam objek gugatan adalah lahan/tanah transmigrasi yang sebagaimana diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1974;



33. Bahwa hingga sampai gugatan *a quo* ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung, yakni lahan/tanah transmigrasi yang terletak di dalam objek gugatan di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, masih belum terhapusnya hak atas tanah yang ditindaklanjuti dengan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. Bahwa terhadap kepemilikan hak atas lahan/tanah transmigrasi yang sebagaimana terletak di dalam objek gugatan, justru masih tetap diakui dan diperkuat oleh Ahmad Fajirin selaku Pangeran Naga Beringsang V Sai batin Marga Dantaran yang sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Yang Mulia Sai batin Marga Dantaran Ahmad Fajirin Pangeran Naga Beringsang V Marga Dantaran Lampung Selatan Lampung, yang memutuskan:
1. warga yang telah memiliki hak atas tanah sejak transmigrasi 1974, dikuasai diolah terus menerus hingga saat ini di desa karang sari adalah tetap milik sah dari warga desa karang sari;
  2. bahwa 44 sertifikat prona ptsl tahun 2016, yang telah mengklaim 74 ha adalah hasil suatu konspirasi mafia tanah;

Halaman 122 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



35. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA-PTSL di atas lahan/tanah transmigrasi di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, menurut hukum pantas dan layak untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
36. Bahwa terhadap 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada 44 (*empat puluh empat*) warga, di samping telah merugikan hak-hak dan kepentingan PENGGUGAT yang mana hak atas kepemilikan lahan/tanah selaras dengan ketentuan-ketentuan UU Ketransmigrasian maupun PP Ketransmigrasian, patut diduga terdapat adanya mafia tanah yang secara melawan hukum merampas, menguasai, dan memiliki lahan/tanah di lahan/tanah transmigrasi di desa karang sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, hal ini dapat diselusuri terhadap 44 (*empat puluh empat*) Pemilik Sertifikat PRONA/PTSL sebagai berikut:

N O	NAMA PEMILIK SERTIFIKAT PRONA-PTSL	NOMOR INDUK BIDANG	NOMOR SERTIFIKAT	HASIL PENYELUSURAN TEMUAN INVESTIGASI
1	USEP HERIYANTO	00530	M.00514	
2	GEMA ARDIANSYAH	00554	M.00538	MENANTU

Halaman 123 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



N O	NAMA PEMILIK SERTIFIKAT PRONA- PTSL	NOMOR INDUK BIDANG	NOMOR SERTIFIKAT	HASIL PENYELUSURAN TEMUAN INVESTIGASI
				PURNOMO WIJOYO
3	MEN SUTAME	00555	M.00539	TOKOH BANGUN REJO
4	SUGIYANTO	00562	M.00546	
5	MUHAMAT BUANG	00459	M.00443	MANTAN KADES BANGUN REJO
6	KEMAT	00563	M.00547	MERTUA HERIYANTO
7	PAN PUTU ARNAWI	00572	M.00556	TOKOH BANGUN REJO
8	PARMAN	00571	M.00555	
9	WAHID	00538	M.00522	
10	MARWAN	00561	M.00545	
11	SUGIARTI	00540	M.00524	
12	SUWITO	00544	M.00528	
13	MASUHUD	00565	M.00549	TOKOH BANGUN REJO
14	SURATIJO	00560	M.00544	
15	SUNARDI	00570	M.00554	BAPAK MUNIR POPNAS
16	FEBRIANA DIAH WIDYANTI	00547	M.00531	
17	KASMIR	00546	M.00530	MANTAN ANAK BUAH KAPIJO
18	SUKO MIHARJO	00569	M.00553	TOKOH BANGUN REJO
19	BUDI WAGIYAN	00568	M.00552	

Halaman 124 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



N O	NAMA PEMILIK SERTIFIKAT PRONA- PTSL	NOMOR INDUK BIDANG	NOMOR SERTIFIKAT	HASIL PENYELUSURAN TEMUAN INVESTIGASI
20	RUMIYANTI	00549	M.00533	
21	AGUNG SETIAWAN. PA	00567	M.00551	ANAK PURNOMO
22	PARILAH	00550	M.00534	
23	SITI KHOIRIAH	00531	M.00515	
24	SUROS	00564	M.00548	TOKOH BANGUN REJO
25	I KETUT ADIRANTO	00566	M.00550	KETUA POPNAS PRONA
26	NGADINO	00557	M.00541	
27	HERIYANTO	00558	M.00542	ADIK IPAR PURNOMO WIJOYO / SEKDES BANGUN REJO
28	INDER ULUNG KUSUMA	00556	M.00540	
29	SUGIYO	00532	M.00516	
30	MUHAMMAD NUR ALAM	00533	M.00517	KUPT TRANSMIGRASI
31	SUPARKIJO	00539	M.00523	KEPONAKAN KAPIJO
32	MAIJAN	00542	M.00526	
33	ZETI OKTAVIANITA	00559	M.00543	ANAK PURNOMO WIJOYO
34	KANAPI	00552	M.00536	



N O	NAMA PEMILIK SERTIFIKAT PRONA- PTSL	NOMOR INDUK BIDANG	NOMOR SERTIFIKAT	HASIL PENYELUSURAN TEMUAN INVESTIGASI
35	ABDUL KARIM	00543	M.00527	
36	ARMAN	00553	M.00537	KEPONAKAN PURNOMO WIJOYO
37	PURNOMO WIJOYO	00535	M.00519	MANTAN KADES BANGUN REJO
38	SAPTOKO	00537	M.00521	TOKOH BANGUN REJO
39	ANI KUSMIATI	00534	M.00518	ISTRI PURNOMO WIJOYO
40	WASITO	00536	M.00520	
41	ROHADI	00541	M.00525	KAKAK KEPALA DESA BANGUN REJO
42	SUTIYONO	00545	M.00529	
43	NURHAYATI	00548	M.00532	
44	BINTORO	00551	M.00535	

37. Bahwa apabila memahami pada Bagan Angka 36 tersebut di atas, maka tindakan dan/atau perbuatan PURNOMO WIJOYO DKK dapat dikategorikan sebagai Mafia Tanah yang secara melawan hukum merampas, menguasai, dan memiliki lahan/tanah di lahan/tanah transmigrasi tahun 1974 di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, hal ini dikarenakan terdapat adanya konspirasi mafia tanah secara terselubung sistematis dan melawan hukum yang bersifat

*Halaman 126 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



nepotisme (keluarga) dan kroni (kawan dekat) yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat adanya 2 (dua) Mantan Kepala Desa Bangun Rejo, yakni : PURNOMO WIJOYO dan MUHAMAT BUANG;
2. Terdapat adanya Sekretaris Kepala Desa Bangun Rejo dan sekaligus adik ipar dari Mantan Kepala Desa Bangun Rejo, yakni : HERIYANTO;
3. Selanjutnya mempengaruhi beberapa Tokoh Bangun Rejo yang memiliki pengaruh, yakni :MEN SUTAME; PAN PUTU ARNAWI; MASUHUD; SUKO MIHARJO; SUROSO; dan SAPTOKO;
4. Kemudian terdapat pula pihak dari luar, yakni:
  1. MUHAMMAD NUR ALAM, KUPT TRANSMIGRASI;
  2. I KETUT ADIRANTO, KETUA POPNAS PRONA;
  3. SUNARDI / MUNIR, POPNAS PRONA;
5. Setelah itu lahan/tanah transmigrasi tersebut dibagi-bagikan secara sepihak atau nepotisme atas jalur kekeluargaan, yakni:
  1. ANI KUSMIATI, ISTRI PURNOMO WIJOYO;
  2. AGUNG SETIAWAN PA, ANAK PURNOMO WIJOYO;
  3. ZETI OKTAVIANITA, ANAK PURNOMO WIJOYO;
  4. GEMA ARDIANSYAH, MENANTU PURNOMO WIJOYO;
  5. ARMAN, KEPONAKAN PURNOMO WIJOYO;

Halaman 127 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



6. HERIYANTO, ADIK IPAR PURNOMO WIJOYO;
7. KEMAT, MERTUA HERIYANTO;
8. KASMIR, MANTAN ANAK BUAH KAPIJO;
9. SUPARKIJO, KEPONAKAN KAPIJO;
10. ROHADI, KAKAK KEPALA DESA BANGUN REJO.

38. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Purnomo Wijoyo Bersama 43 (*empat puluh tiga*) warga yang namanya ada pada 44 (*empat puluh empat*) sertifikat prona/ptsl yang dikeluarkan oleh tergugat, tidak dapat pula menjelaskan menguraikan menunjukkan dan/atau memperlihatkan historikal sebagai alas hak kepemilikan lahan/tanah transmigrasi pada objek gugatan *a quo*, serta hanya berpatokan dan/atau berpedoman pada sertifikat prona/ptsl yang telah diberikan oleh tergugat;

**VI. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

1. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk selanjutnya disingkat menjadi "PP NOMOR 24 TAHUN 1997", pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) secara tegas kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
  - c. Penerbitan sertifikat;

*Halaman 128 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
  - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2. Bahwa yang dimaksud dengan “DATA FISIK”, “DATA YURIDIS” dan “AJUDIKASI” menurut ketentuan Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, yakni:
1. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;
  2. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;
  3. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
3. Bahwa dalam upaya “Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik”, maka selanjutnya dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:
- a. Pengukuran dan Pemetaan;
  - b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran;

*Halaman 129 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



- c. Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah;
  - d. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran Pembuatan Daftar Tanah; dan
  - e. Pembuatan Surat Ukur.
4. Bahwa setelah dilakukan “Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik”, tindakan yang berikutnya yakni “Pembuktian Hak dan Pembukuan” sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 4.1. Pembuktian terhadap hak baru yang diatur pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yakni terdapat 2 (*dua*) klasifikasi hak atas tanah baru yang selanjutnya dibuktikan dengan:
    - 1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
    - 2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
  - 4.2. Pembuktian terhadap hak lama yang diatur pada ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 27 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang pada prinsipnya:

Halaman 130 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- a. Pendaftaran tanah secara Sporadik diberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
  - b. Keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis dalam pendaftaran tanah secara Sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
  - c. Memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar dapat mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan.
5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dan selanjutnya dikorelasikan dengan gugatan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa tergugat telah lalai melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana semestinya dalam upaya penerbitan 44 (empat puluh empat) sertifikat prona/ptsl di lahan/tanah transmigrasi di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
6. Bahwa secara jelas dan nyata, Tergugat telah tidak memperhatikan secara terlebih dahulu dan/atau telah mengesampingkan terhadap “pembuktian hak lama” dan/atau

Halaman 131 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



historikal kepemilikan atas lahan/tanah dalam upaya penerbitan 44 (empat puluh empat) sertifikat Prona/PTSL, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
  - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan

Halaman 132 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



*sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat  
oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*

- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun  
selama pengumuman sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh  
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang  
bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

7. Bahwa dasar hukum diselenggarakan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) yakni ketentuan Pasal 19 UUPA dan implementasinya dijabarkan melalui PP Nomor 24 Tahun 1997, serta teknisnya tertuang di dalam:

- a). Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor: 20IV-2000 Tahun 2000 yang kemudian digantikan dengan Surat Edaran Kepala BPN RI cq. Deputi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 dan Nomor 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2008 sebagaimana diubah oleh Surat Kepala BPN RI cq. Deputi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Petunjuk Teknis PRONA;
- b). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), dan untuk selanjutnya disingkat

*Halaman 133 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



menjadi “PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 4  
TAHUN 2015”;

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015, sasaran prona adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum / lembaga sosial dan keagamaan;
9. Bahwa kemudian dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), tanah yang dapat menjadi objek PRONA adalah:
  1. tanah bekas tanah milik adat;
  2. tanah yang dikuasai langsung oleh negara; atau
  3. tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan;
10. Bahwa patut untuk diketahui bahwa lahan/tanah yang diterbitkan Sertifikat PRONA/ PTSL sebanyak 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat oleh TERGUGAT yakni berada di atas lahan/tanah transmigrasi sejak tahun 1974 di desa karang sari dan di desa bangun rejo kecamatan ketapang kabupaten lampung selatan provinsi lampung, masih diakui sebagai wilayah adat marga dantaran dan tidak pula dikuasai langsung oleh negara;
11. Bahwa dalam upaya pengumpulan data yuridis terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

*Halaman 134 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yakni meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan, dan output hasil dari upaya pengumpulan data yuridis tersebut, selanjutnya dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis;

12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, Panitia Ajudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis yang sebagaimana diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

(2) *Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;*

(3) *Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu*

Halaman 135 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan:

a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan

b. tidak termasuk atau bukan merupakan:

1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau

2) Kawasan Hutan.

13. Bahwa kondisi seperti tersebut di atas, secara jelas telah menimbulkan ke tidak pastian hukum terhadap hak atas kepemilikan bidang lahan/tanah, yang tidak hanya di alami PENGUGAT sebagai korban dampak akibat perbuatan TERGUGAT dan PURNOMO WIJOYODKK serta 43 (empat puluh tiga) warga yang namanya ada pada 44 (empat puluh empat) Sertifikat PRONA/PTSL yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, namun dapat pula pada pihak lain;

14. Bahwa oleh karena itu, maka perlu diadakannya pengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas dan apabila tidak, maka

Halaman 136 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





akan berimplikasi terhadap Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* yang dapat dikualifikasikan sebagai cacat yuridis, sehingga tidak patut dan tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah tindakan hukum karena melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas *Kecermatan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum*, serta sekaligus dapat menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) yang pada akhirnya menimbulkan konflik permasalahan terhadap pertanahan/agraria yakni berupa penyerobotan dan/atau penguasaan lahan/tanah secara sepihak dan melawan hukum;

15. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL di atas lahan/tanah transmigrasi sejak tahun 1974 di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, merupakan suatu tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang secara nyata telah merugikan hak dan kepentingan penggugat, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973,

Halaman 137 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;

**VII. TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

1. Bahwa di samping tindakan TERGUGAT melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dikemukakan di atas, tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL lahan/tanah transmigrasi sejak tahun 1974 di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 10 ayat (1)*

*Halaman 138 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. Kepastian hukum;*
- b. Kemanfaatan;*
- c. Ketidakberpihakan;*
- d. Kecermatan;*
- e. Tidak menyalah gunakan kewenangan;*
- f. Keterbukaan;*
- g. Kepentingan umum; dan*
- h. Pelayanan yang baik.*

*Pasal 3*

*Tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah:*

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. Menciptakan kepastian hukum;*
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*
- f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan*



- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada  
Warga Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasar  
kan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  
AUPB.
  - (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi  
dasar Kewenangan; dan
    - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi  
dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan  
Keputusan dan/atau Tindakan.
  - (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam  
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan  
dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau  
menunjukkan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan  
dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan  
Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Bahwa sebagaimana PENGUGAT kemukakan tersebut di atas,  
maka tindakan tergugat dapat di identifikasikan bertentangan  
dengan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance)

Halaman 140 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



dalam mengeluarkan 44 (*empat puluh empat*) sertifikat prona/ptsl, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Dengan dikeluarkannya 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat PRONA/PTSL oleh Tergugat berdampak pada ketidakpastian hukum, hal ini dapat dibuktikan pada tumpang tindih (*overlapping*) surat/sertifikat hak atas kepemilikan lahan lahan/tanah Transmigrasi Marga Adat Dantaran sejak tahun 1974 di Desa Karang Sari dan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat *telah melanggar Azas Kepastian Hukum* yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan landasan peraturan

Halaman 141 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

b. Asas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian

Prosedur dan mekanisme dalam upaya penerbitan Sertifikat PRONA/PTSL telah diatur dengan cermat, teliti, dan seksama dalam regulasi peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, namun pada kenyataan masih tetap saja penerbitan Sertifikat berbenturan dan tumpang tindih (*overlapping*) terhadap Surat/Sertifikat hak atas kepemilikan lahan/tanah pada sebelumnya.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas lahan milik Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat hal ini dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa tidak di dasari oleh Azas kecermatan dan kehati-hatian.

**VIII. PETITUM / TUNTUTAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

*Halaman 142 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00533, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00162/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.139 M<sup>2</sup>, atas nama RUMIYANTI.
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00552, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00181/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.590 M<sup>2</sup>, atas nama BUDI WAGIYAN.
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00553, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00182/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.849 M<sup>2</sup>, atas nama SUKO MIHARJO.
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00530, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00159/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.951 M<sup>2</sup>, atas nama KASMIR.
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00531, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00160/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.298 M<sup>2</sup>, atas nama FEBRIANA DIAH WIDYANTI.

Halaman 143 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00534, Desa Bangun Rejo, Surat  
ukur Nomor : 00163/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.592 M<sup>2</sup>, atas nama PARILAH.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00551, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00180/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.233 M<sup>2</sup>, atas nama AGUNG SETIAWAN. PA.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00550, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00179/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.822 M<sup>2</sup>, atas nama I KETUT ADIRANTO.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00548, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00177/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.082 M<sup>2</sup>, atas nama SUROSO.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00515, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00144/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas  
15.783 M<sup>2</sup>, atas nama SITI KHOIRIAH.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00170/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-





2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.137 M<sup>2</sup>, atas nama NGADINO.

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00543, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00172/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.281 M<sup>2</sup>, atas nama ZETI OKTAVIANITA.

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00536, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00165/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
19.624 M<sup>2</sup>, atas nama KANAPI.

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00535, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00164/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.528 M<sup>2</sup>, atas nama BINTORO.

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00542, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00171/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.686 M<sup>2</sup>, atas nama HERIYANTO.

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00540, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00169/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.189 M<sup>2</sup>, atas nama INDERA ULUNG KUSUMA.

*Halaman 145 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00516, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00145/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.602 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIYO.
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00517, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00146/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.184 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD NUR ALAM.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00523, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00152/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.907 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARKIJO.
20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00526, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00155/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.049 M<sup>2</sup>, atas nama MIJAN.
21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00527, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00156/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.306 M<sup>2</sup>, atas nama ABDUL KARIM.
22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00537, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00166/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-



2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.623 M<sup>2</sup>, atas nama ARMAN.

23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00519, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00148/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
18.503 M<sup>2</sup>, atas nama PURNOMO WIJOYO.

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00529, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00158/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.869 M<sup>2</sup>, atas nama SUTIYONO.

25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00525, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00154/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.265 M<sup>2</sup>, atas nama ROHADI.

26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00522, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00151/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.978 M<sup>2</sup>, atas nama WAHID.

27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00545, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00174/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
13.466 M<sup>2</sup>, atas nama MARWAN.

*Halaman 147 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00524, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00153/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.052 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIARTI.
29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00555, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00184/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.204 M<sup>2</sup>, atas nama PARMAN.
30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00556, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00185/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
13.201 M<sup>2</sup>, atas nama PAN ARNAWI.
31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00547, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00176/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.932 M<sup>2</sup>, atas nama KEMAT.
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00443, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00072/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas  
16.217 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMAT BUANG.
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00546, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00175/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-

Halaman 148 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.125 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIYANTO.

34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00539, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00168/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.263 M<sup>2</sup>, atas nama MEN SUTAME.

35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00167/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.367 M<sup>2</sup>, atas nama GEMA ARDIANSYAH.

36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00514, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00143/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas  
14.211 M<sup>2</sup>, atas nama USEP HERIYANTO.

37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00554, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00183/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.804 M<sup>2</sup>, atas nama SUNARDI.

38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00544, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00173/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.715 M<sup>2</sup>, atas nama SURATIJO.

*Halaman 149 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00549, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00178/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.056 M<sup>2</sup>, atas nama NASUHUD.
40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00528, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00157/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.692 M<sup>2</sup>, atas nama SUWITO.
41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00521, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00150/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.832 M<sup>2</sup>, atas nama SAPTOKO.
42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00147/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
19.749 M<sup>2</sup>, atas nama ANI KUSMIATI.
43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00520, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00149/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.451 M<sup>2</sup>, atas nama WASITO.
44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00532, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00161/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-



2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
18.608 M<sup>2</sup>, atas nama NURHAYATI.

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00533, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00162/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.139 M<sup>2</sup>, atas nama RUMIYANTI.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00552, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00181/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
18.590 M<sup>2</sup>, atas nama BUDI WAGIYAN.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00553, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00182/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
19.849 M<sup>2</sup>, atas nama SUKO MIHARJO.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00530, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00159/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.951 M<sup>2</sup>, atas nama KASMIR.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00531, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00160/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.298 M<sup>2</sup>, atas nama FEBRIANA DIAH WIDYANTI.

*Halaman 151 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00534, Desa Bangun Rejo, Surat ukur Nomor : 00163/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.592 M<sup>2</sup>, atas nama PARILAH.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00551, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00180/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.233 M<sup>2</sup>, atas nama AGUNG SETIAWAN. PA.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00550, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00179/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.822 M<sup>2</sup>, atas nama I KETUT ADIRANTO.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00548, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00177/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.082 M<sup>2</sup>, atas nama SUROSO.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00515, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00144/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 15.783 M<sup>2</sup>, atas nama SITI KHOIRIAH.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00170/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-





2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.137 M<sup>2</sup>, atas nama NGADINO.

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00543, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00172/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.281 M<sup>2</sup>, atas nama ZETI OKTAVIANITA.

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00536, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00165/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
19.624 M<sup>2</sup>, atas nama KANAPI.

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00535, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00164/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.528 M<sup>2</sup>, atas nama BINTORO.

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00542, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00171/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.686 M<sup>2</sup>, atas nama HERIYANTO.

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00540, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00169/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.189 M<sup>2</sup>, atas nama INDERA ULUNG KUSUMA.

*Halaman 153 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00516, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00145/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.602 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIYO.
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00517, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00146/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.184 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD NUR ALAM.
19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00523, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00152/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.907 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARKIJO.
20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00526, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00155/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.049 M<sup>2</sup>, atas nama MIJAN.
21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00527, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00156/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.306 M<sup>2</sup>, atas nama ABDUL KARIM.
22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00537, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00166/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-



2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.623 M<sup>2</sup>, atas nama ARMAN.

23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00519, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00148/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
18.503 M<sup>2</sup>, atas nama PURNOMO WIJOYO.

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00529, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00158/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.869 M<sup>2</sup>, atas nama SUTIYONO.

25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00525, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00154/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.265 M<sup>2</sup>, atas nama ROHADI.

26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00522, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00151/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.978 M<sup>2</sup>, atas nama WAHID.

27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00545, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00174/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
13.466 M<sup>2</sup>, atas nama MARWAN.

*Halaman 155 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00524, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00153/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.052 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIARTI.
29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00555, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00184/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.204 M<sup>2</sup>, atas nama PARMAN.
30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00556, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00185/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
13.201 M<sup>2</sup>, atas nama PAN ARNAWI.
31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00547, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00176/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.932 M<sup>2</sup>, atas nama KEMAT.
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00443, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00072/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas  
16.217 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMAT BUANG.
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00546, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00175/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-



2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.125 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIYANTO.

34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00539, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00168/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.263 M<sup>2</sup>, atas nama MEN SUTAME.

35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00538, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00167/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
14.367 M<sup>2</sup>, atas nama GEMA ARDIANSYAH.

36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00514, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00143/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas  
14.211 M<sup>2</sup>, atas nama USEP HERIYANTO.

37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00554, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00183/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.804 M<sup>2</sup>, atas nama SUNARDI.

38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00544, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00173/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
16.715 M<sup>2</sup>, atas nama SURATIJO.

*Halaman 157 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00549, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00178/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.056 M<sup>2</sup>, atas nama NASUHUD.
40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00528, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00157/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.692 M<sup>2</sup>, atas nama SUWITO.
41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00521, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00150/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
15.832 M<sup>2</sup>, atas nama SAPTOKO.
42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00518, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00147/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
19.749 M<sup>2</sup>, atas nama ANI KUSMIATI.
43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00520, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00149/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-  
2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
17.451 M<sup>2</sup>, atas nama WASITO.
44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00532, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00161/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-

Halaman 158 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas  
18.608 M<sup>2</sup>, atas nama NURHAYATI.

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 September 2021 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 9 September 2021 yang berisi sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

**1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI.**

Bahwa sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf E poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata. Untuk itu sudah selayaknya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**2. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

Yang berwenang membatalkan sertifikat sebagai hasil produk hukum Kantor Pertanahan adalah Kantor Wilayah, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus

*Halaman 159 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





**3. GUGATAN PREMATUR :**

Bahwa sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf E poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diatas, sudah seharusnya dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan dari obyek perkara. Selain itu PENGUGAT tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya administrasi. Untuk itu sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kepemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;





3. Bahwa perkara *a quo* pada intinya adalah sengketa kepemilikan antara Para PENGUGAT dengan RumiYanti, dkk. yang belum terselesaikan;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kewenangan dalam uji materil;
5. Bahwa terhadap penerbitan 44 (empat puluh empat) sertifikat hak milik yang menjadi Obyek Perkara dan penerbitan 16 (enam belas) Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan obyek perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan;
6. Bahwa untuk bidang tanah yang belum bersertipikat untuk dapat dibuktikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikannya melalui peradilan umum.
7. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf E poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dinyatakan bahwa "Pengujian keabsahan sertifikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertifikat hak atas

Halaman 161 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertifikat yang terbit kemudian, dengan syarat :

- a. Pemegang sertifikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan itikad baik; atau
  - b. Riwayat hak dan penguasaan jelas dan tidak terputus; atau
  - c. Prosedur penerbitan sertifikat yang terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;
8. Bahwa berdasarkan uraian poin 5 sampai dengan poin 7 diatas, dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat menguji keabsahan sertifikat milik PENGGUGAT terlebih dahulu;
9. Bahwa terhadap upaya administrasi yang ditempuh oleh PENGGUGAT, tidak dapat kami proses, hal ini dikarenakan persyaratan pengaduan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT.

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

#### **1. DALAM EKSEPSI**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

*Halaman 162 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

## **2. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terbitnya 44 (empat puluh empat) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa ;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 44 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 September 2021 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 23 September 2021 yang berisi sebagai berikut;  
Adapun jawaban Tergugat Intervensi 1 - 44 adalah sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).**

Bahwa Para Tergugat II Intervensi sependapat dengan Tergugat tentang eksepsi PTUN Bandar Lampung tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena Penggugat Nomor 10 s/d Penggugat 63 tidak mempunyai alas hak yang sah yaitu SHM, sehingga seharusnya

*Halaman 163 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Para Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai status asal kepemilikan atas tanah melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri (kompetensi absolut). Hal ini sebagaimana diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf E poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Tergugat II intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

**B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING )**

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* karena :

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah 44 bidang tanah yang terletak di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan,

Halaman 164 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam 44 (empat puluh empat) Sertifikat Hak Milik (SHM)/Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2016 An. Para Tergugat II Intervensi, dengan total Luas  $\pm 712.016 \text{ M}^2$  (tujuh ratus dua belas ribu enam belas meter persegi).

7. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena lahan yang diklaim (objek sengketa) merupakan milik Para Tergugat II Intervensi terletak di Desa Bangun Rejo, sedangkan lahan milik Para Penggugat terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
8. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, dan Penggugat 8 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, yang berhak mengajukan gugatan adalah :
  - 1) Mad Sukarjo sesuai dengan alas hak SHM Nomor: 293 tahun 1982 dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
  - 2) Kasan Witono sesuai dengan alas hak SHM Nomor : 462 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 165 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- 3) Sumedi sesuai dengan alas hak SHM Nomor : 317 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
- 4) Kusmin sesuai dengan alas hak SHM Nomor : 257 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
- 5) Karmuji sesuai dengan alas hak SHM Nomor : 262 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
- 6) Marto Redjo sesuai dengan alas hak SHM Nomor : 460 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

9. Bahwa Penggugat 10 sampai dengan Penggugat 63  
*Tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah yaitu sertifikat hak milik (SHM) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ketentuan tentang SHM sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah diatur pula dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menegaskan bahwa Sertifikat merupakan Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang*

*Halaman 166 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

**C. GUGATAN *EROR IN OBJECTO* (SALAH OBJEK).**

Bahwa berdasarkan hasil *Round Meeting* yang dilakukan juru ukur dari Kantor Agraria pada tahun 1974, 8 (delapan) SHM terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Penengahan (saat ini Kecamatan Ketapang), Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

- a. SHM Nomor: 293 tahun 1982 dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , a.n. MAD SUKARJO.
- b. SHM Nomor : 462 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , a.n. KASAN WITONO.
- c. SHM Nomor : 463 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , a.n. MUSALI.
- d. SHM Nomor : 320 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , a.n. NURSIDI.
- e. SHM Nomor : 317 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , a.n. SUMEDI.
- f. SHM Nomor : 257 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , a.n. KUSMIN.

Halaman 167 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





g. SHM Nomor : 262 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$  , a.n.

KARMUJI.

h. SHM Nomor : 260 tahun 1982, dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$  , a.n.

MARTO REDJO.

Bahwa lahan objek sengketa yang diklaim Para Penggugat terletak di Desa Bangun Rejo yang merupakan milik Para Tergugat II Intervensi.

Bahwa hasil Round Meeting tahun 1974 telah selaras dengan hasil cek plot/pengembalian batas pada tanggal 5 Juli 2021 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat), sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat tumpang tindih (*overlapping*) lahan milik Para Penggugat dengan lahan Milik Para Tergugat II Intervensi.
- b. Tanah yang diklaim oleh Para Penggugat telah memiliki SHM dan SKT terletak di Desa Karang Sari, sedangkan tanah milik Para Tergugat II Intervensi terletak di Desa Bangun Rejo dan telah diterbitkan 44 SHM (objek sengketa) oleh Tergugat pada tahun 2016.

Bahwa cek plot pada bulan Juli 2021 tersebut di atas merupakan inisiatif/digagas oleh Polres Lampung Selatan guna menghindari konflik/sengketa lahan antara warga Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo sehingga dapat tercipta Kamtibmas yang kondusif di kedua desa tersebut.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sangat jelas dan nyata Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan objek sengketa perkara *a quo* (*Error In Objecto*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

#### D. GUGATAN PREMATUR

Bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke Pengadilan (Gugatan Prematur) karena tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: *"Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah."*

Berdasarkan ketentuan ini, maka sebelum Para Penggugat mengajukan keberatan dan/atau gugatan, Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan informasi (ukur ulang/cek plot) mengenai batas-batas tanah yang diklaim/diduga *overlapping* ke instansi berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat), tetapi upaya ini tidak ditempuh oleh Para Penggugat.

- b. Bila terdapat tumpang tindih (*overlapping*) lahan, maka berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Permen ATR-BPN Nomor 21 Tahun

Halaman 169 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



2020 tentang Penangan dan Penyelesaian Kasus Tanah, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan ke pada instansi berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat), dengan syarat sebagai berikut:

- a. fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat;  
dan
- b. Surat Kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan.
- c. fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu;
- d. fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek Sengketa atau Konflik; dan
- e. uraian singkat kronologis Kasus.

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (8) Permen ATR-BPN Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa :

*"Pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap dan tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pengadu secara tertulis atau media daring"*

Bahwa Para Penggugat tidak menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sesuai ketentuan PERMEN ATR-BPN Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana uraian tersebut di atas

*Halaman 170 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 3 dan ayat 8 tentang penanganan dan penyelesaian kasus tanah, maka Para Penggugat *tidak Memenuhi Upaya Administrasi* yang mana telah diatur dalam Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 sebagai pelaksana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan upaya administrasi adalah:

- a. Pengajuan surat keberatan (*Bezwaarscriff Beroep*) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/ *Beschikking*) semula;
  - b. Pengajuan banding administratif (*Administratif Beroep*) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
- 1) Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara;



2) Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Ketentuan tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan*".

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, telah diperiksa dan telah dinyatakan *tidak memenuhi Persyaratan* (vide jawaban Tergugat halaman 3 poin ke 9),

keberatan dan/atau pengaduan, maka dengan demikian *Para tergugat belum melakukan Upaya administrasi* sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991.

Oleh karena Para Penggugat belum menempuh upaya administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat Prematur sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

#### **E. GUGATAN LAMPAU WAKTU**

Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan :

*Halaman 172 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”,*

Bahwa 44 SHM a.n.. Para Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juni 2016 dan tanggal 1 Juli 2016, sehingga batas waktu 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung pada tanggal 23 Juli 2021, sehingga gugatan *a quo* telah lampau waktu (kadaluwarsa). Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi merupakan bagian satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Halaman 173 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas lahan yang diklaim oleh Para Penggugat lahan tersebut terletak di Desa Bangun Rejo dan telah diterbitkan 44 SHM a.n.. Para Tergugat II Intervensi oleh Tergugat. Penerbitan 44 SHM tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.
4. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak apa pun atas lahan milik Para Tergugat II Intervensi, pada mulanya Para Penggugat (warga Desa Karang Sari) hanya menumpang menggarap lahan milik Para Tergugat II Intervensi, tetapi Para Penggugat pada akhirnya justru menguasai lahan tersebut secara tidak sah.
5. Bahwa guna makin memperjelas dan membuktikan dalil-dalil tersebut di atas (poin 3 dan 4), maka Para Tergugat II Intervensi menguraikannya secara detail mengenai riwayat perolehan lahan dan terjadinya sengketa lahan, sebagai berikut:
  - A. Kronologis Lahan Transmigrasi di Desa Bangun Rejo
    1. Bahwa di wilayah Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan kedatangan warga transmigrasi pada tahun 1974 dan diberikan lahan di 3 (tiga) desa sesuai Round Meeting, sebagai berikut :
      - Desa Ketapang untuk transmigran berasal dari Jember, Jawa Timur





- Desa Bangun Rejo untuk transmigran berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur
- Desa Karang Sari untuk transmigran berasal dari Cilacap (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Kediri dan Blitar (Jawa Timur).

Saat ini ketiga desa tersebut di atas masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Ketapang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Penengahan.

2. Bahwa setelah lahan dibagi-bagi sesuai Round Meeting maka yang dikavling atau dirincik sesuai peta hanya Desa bangun Rejo, sedangkan di lahan Desa Ketapang dan Desa Karang Sari belum dikavling atau diukur rincikannya karena dahulu juru ukur dari Kantor Agraria masa kontraknya habis sehingga lahan di Desa Karang Sari dan Desa Ketapang hanya di Round Meeting.
3. Bahwa Pada akhir tahun 1982, para warga Transmigran mendapat Sertifikat tanah, tetapi yang sesuai dengan tanahnya hanya Desa Bangun Rejo, sedangkan Desa Karang Sari dan Desa Ketapang tidak sesuai dengan letak tanahnya. Pembagian Sertifikat oleh Kantor Agraria dan Transmigran banyak tertukar akibat salah pengiriman karena dalam waktu yang bersamaan Transmigran (empat) Kecamatan yaitu:
  - Penengahan
  - Palas
  - Natar



- Padang Cermin

Banyak sertifikat yang tertukar tersebut dikembalikan warga tetapi hingga saat ini sertifikat yang tertukar tidak diganti oleh Kantor Agraria/ Kantor Pertanahan.

4. Bahwa untuk para warga Transmigran yang belum mendapatkan Sertifikat, maka diberikan Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) oleh Kepala Unit Penempatan (KUPT). Oleh Karena masing-masing Desa masih ada lahan sisa maka dahulu warga Ketapang siapa yang mau ikut Transmigran dipersilahkan mendaftar di KUPT dan diberikan bagian tanah, tidak mendapat jatah ransum seperti warga transmigran yang telah terdahulu terdaftar.

5. Bahwa SKPT diberikan kepada tiga Desa dan masing-masing anggota Transmigrasi tersebut diberi nama TRANSMIGRASI SPONTAN karena kemauan sendiri dan tidak mendapat jatah ransum, adapun syarat-syarat pendaftarannya adalah sebagai berikut:

1. Sudah menikah
2. Mempunyai KTP dan KK.

B. Kronologis Sengketa lahan antara Warga Desa Bangun Rejo dengan Warga Desa Karang Sari

1. Bahwa sengketa lahan antara warga kedua desa tersebut di atas terjadi akibat warga Desa Karang Sari yang menggarap lahan milik

Halaman 176 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



warga Desa Bangun Rejo tidak bersedia menyerahkan lahan garapan kepada pemilik yang sah yaitu Para Tergugat II Intervensi.

2. Bahwa sengketa lahan itu bermula pada tahun 1985, dimana lahan transmigrasi yang terletak di Desa Bangun Rejo dimohonkan oleh warga pendatang asal Cilacap Jawa Barat yang berdomisili di Desa Karang Sari untuk digarap. Keinginan warga Desa Karang Sari untuk menumpang menggarap lahan milik warga Bangun Rejo disampaikan oleh:

- a. Bowo selaku Ketua Kelompok Cilacap di Desa Karang Sari
- b. Kasan Munjani selaku Kadus di Karang Sari

Pada saat itu yang mengizinkan warga Desa Karang Sari untuk menumpang/menggarap lahan di Desa Bangun Rejo milik Para Tergugat II Intervensi adalah petugas lapangan UPT yang bernama Kasmir dengan syarat apabila warga Bangun Rejo ingin mengelola lahannya, maka warga Desa Karang Sari harus bersedia menyerahkannya dan mengosongkan lahan dimaksud. Ketua kelompok Cilacap di Desa Karang Sari dan Kadus di Karang Sari menyanggupi persyaratan tersebut.

3. Bahwa Pada tahun 1985 Kepala UPT yang saat itu dijabat Kapijo pernah menginstruksikan kepada 3 (tiga) orang tokoh masyarakat transmigran (Suko Miharjo, Marwan dan Wasit) untuk mendata tanah milik Para Tergugat II Intervensi di Desa Bangun Rejo dan mencatat identitas para penggarap lahan tersebut yang berasal dari Desa Karang Sari. Pada saat itu para penggarap mengakui



bahwa lahan yang digarap mereka adalah milik warga Desa Bangun Rejo (Para Tergugat II Intervensi). Pengakuan para penggarap ini merupakan hasil pertemuan di Dusun Bangun Dana, Desa Bangun Rejo.

4. Bahwa pada tahun 2000 diadakan pertemuan dalam rangka penertiban dan pengukuran tanah transmigrasi di Desa Ketapang, Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari, dihadiri oleh para perangkat desa dan tokoh masyarakat dari ketiga desa tersebut. Salah satu kesepakatan adalah batas Desa Bangun Rejo dengan Desa Karang Sari adalah Sempu Doyong atau Waru Doyong.

Dalam pertemuan tersebut, Para Tergugat II Intervensi membawa surat-surat tanah dan peta ukur lahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat). Oleh karena saat itu warga Desa Karang Sari (Para Penggugat) tidak membawa surat-surat tanah, maka diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mengumpulkannya tetapi sampai sekarang tidak pernah diserahkan kepada pihak Kecamatan.

5. Bahwa pada tanggal 4 September 2001 diadakan kembali pertemuan di kantor Kecamatan Ketapang dihadiri Kades Karang Sari, tokoh masyarakat dan penggarap asal Desa Karang Sari, sedangkan dari Desa Bangun Rejo hadir Kades saat itu dijabat Parmin, tokoh masyarakat serta sebagian pemilik lahan (Para Tergugat II Intervensi), pertemuan menghasilkan kesepakatan tentang batas desa berupa tugu sebagai berikut :

*Halaman 178 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



- 1) Tugu masing-masing Desa, Tugu sebelah kanan yang membuat adalah Para Tergugat II Intervensi ( sudah di bangun).
- 2) Tugu sebelah kiri yang membuat Para Penggugat, tetapi sampai sekarang Para Penggugat tidak pernah membuat ataupun membangun Tugu tersebut.
- 3) Batas Desa ditentukan dari Tugu  $\pm$  300 meter dari batas desa lama yaitu Warung Doyong, Dari tugu yang sekarang berdiri sampai dengan Waru Doyong masih ada tanah  $\pm$  30 ha yang seharusnya tanah itu dibagi kepada penggarap yang selama ini menumpang garap lahan milik Para Tergugat II Intervensi.
6. Bahwa guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut di atas, PURNOMO WIJOYO (Tergugat II Intervensi- 32) yang saat itu menjabat Kepala Desa Bangun Rejo meminta Bowo selaku Ketua Kelompok Cilacap Karang Sari dan Kasan Munjani yang pernah menjabat Kadus di Karang Sari untuk menyerahkan kembali tanah yang terletak di Desa Bangun Rejo milik Para Tergugat II Intervensi karena tanah tersebut akan dikelola kembali oleh pemilik sah lahan tersebut yaitu Para Tergugat II Intervensi. Namun para penggarap (Para Penggugat) sampai saat ini tidak bersedia mengosongkan lahan garapan dan menyerahkannya kepada Para Tergugat II Intervensi.
7. Bahwa oleh karena para penggarap bersikukuh menguasai secara tidak sah lahan milik Para Tergugat II Intervensi, maka PURNOMO

Halaman 179 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



WIJOYO (Tergugat II Intervensi- 32) pada tahun 2011 melaporkan para penggarap (Para Penggugat) ke Polres Lampung Selatan atas dugaan penyerobotan tanah seluas  $\pm$  60 hektar terletak di Desa Bangun Rejo, sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/B-720/XI/2011/ Polda Lampung/ Res Lamsel, tanggal 04 November 2011.

8. Bahwa untuk meningkatkan status kepemilikan atas lahan Transmigrasi milik Para Tergugat II Intervensi, maka Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan SHM kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) dengan dasar kepemilikan berupa :
  - a. Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) dari Kepala UPT Transmigrasi tahun 1980 dan 1983;
  - b. Sporadik tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Rejo yang saat itu dijabat oleh PURNOMO WIJOYO (Tergugat II Intervensi- 32).
9. Bahwa berdasarkan permohonan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) menerbitkan 44 (*empat puluh empat*) Sertifikat Hak Milik (SHM)/Sertifikat PRONA Tahun 2016 a.n.. Para Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :



- 1) SHM Nomor: 00514, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00143/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.211 M2. An USEP HERIYANTO (Tergugat II Intervensi-1).
- 2) SHM Nomor: 00538, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00167/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.367 M2. An GEMA ARDIANSYAH (Tergugat II Intervensi-2)
- 3) SHM Nomor: 00539, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00168/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.263 M2. An MEN SUTAME (Tergugat II Intervensi-3).
- 4) SHM Nomor: 00546, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00175/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.125 M2. An SUGIYANTO (Tergugat II Intervensi- 4).
- 5) SHM Nomor: 00547, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00176/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.932 M2. An KEMAT (Tergugat II Intervensi- 5).
- 6) SHM Nomor: 00555, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00184/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.204 M2, An PARMAN (Tergugat II Intervensi- 6).
- 7) SHM Nomor: 00556, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00185/Bangun Rejo/2016, dengan luas 13.201 M2. An PAN ARNAWI (Tergugat II Intervensi- 7).

*Halaman 181 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





- 8) SHM Nomor: 00522, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00151/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.978 M2. An WAHID (Tergugat II Intervensi- 8).
- 9) SHM Nomor: 00545, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00174/Bangun Rejo/2016, dengan luas 13.466 M2, An MARWAN (Tergugat II Intervensi- 9).
- 10) SHM Nomor: 00524, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00153/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.052 M2. An SUGIARTI. (Tergugat II Intervensi- 10).
- 11) SHM Nomor : 00528, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00157/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.692 M2. An SUWITO (Tergugat II Intervensi- 11).
- 12) SHM Nomor: 00544, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00173/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.715 M2. An SURATIJO (Tergugat II Intervensi- 12).
- 13) SHM Nomor : 00531, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00160/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.298 M2. An FEBRIANA DIAH WIDYANTI (Tergugat II Intervensi- 13).
- 14) SHM Nomor : 00530, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00159/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.951 M2. An KASMIR (Tergugat II Intervensi- 14).

Halaman 182 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- 15) SHM Nomor : 00553, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00182/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.849 M2. An SUKO MIHARJO (Tergugat II Intervensi- 15).
- 16) SHM Nomor: 00533, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00162/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.139 M2. An RUMIYANTI. (Tergugat II Intervensi- 16).
- 17) SHM Nomor: 00551, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00180/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.233 M2. An AGUNG SETIAWAN. PA. (Tergugat II Intervensi- 17).
- 18) SHM Nomor : 00534, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat ukur Nomor : 00163/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.592 M2. An PARILAH (Tergugat II Intervensi- 18).
- 19) SHM Nomor: 00515, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00144/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.783 M2. An SITI KHOIRIAH (Tergugat II Intervensi- 19).
- 20) SHM Nomor: 00550, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00179/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.822 M2. An I KETUT ADIRANTO (Tergugat II Intervensi- 20).

Halaman 183 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- 21)SHM Nomor: 00541, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00170/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.137 M2. An NGADINO (Tergugat II Intervensi- 21).
- 22)SHM Nomor: 00542, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00171/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.686 M2. An HERIYANTO (Tergugat II Intervensi- 22).
- 23)SHM Nomor: 00540, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00169/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.189 M2. An INDERA ULUNG KUSUMA (Tergugat II Intervensi- 23).
- 24)SHM Nomor: 00516, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00145/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.602 M2. An SUGIYO (Tergugat II Intervensi- 24).
- 25)SHM Nomor: 00517, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00146/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.184 M2. An MUHAMMAD NUR ALAM (Tergugat II Intervensi- 25).
- 26)SHM Nomor: 00523, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00152/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.907 M2. An SUPARKIJO (Tergugat II Intervensi- 26).



- 27)SHM Nomor: 00526, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00155/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.049 M2. An MIJAN (Tergugat II Intervensi- 27).
- 28)SHM Nomor: 00543, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00172/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.281 M2. An ZETI OKTAVIANITA (Tergugat II Intervensi- 28).
- 29)SHM Nomor: 00536, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.624 M2. An KANAPI (Tergugat II Intervensi- 29).
- 30)SHM Nomor: 00527, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00156/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.306 M2. An ABDUL KARIM. (Tergugat II Intervensi- 30).
- 31)SHM Nomor: 00537, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00166/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.623 M2. An ARMAN (Tergugat II Intervensi- 31).
- 32)SHM Nomor: 00519, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00148/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.503 M2. An PURNOMO WIJOYO (Tergugat II Intervensi- 32).
- 33)SHM Nomor: 00521, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00150/Bangun Rejo/2016,



dengan luas 15.832 M2. An SAPTOKO. (Tergugat II Intervensi- 33).

34)SHM Nomor : 00518, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00147/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.749 M2. An ANI KUSMIATI (Tergugat II Intervensi- 34).

35)SHM Nomor: 00520, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00149/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.451 M2. An WASITO (Tergugat II Intervensi- 35).

36)SHM Nomor: 00525, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00154/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.265 M2. An ROHADI (Tergugat II Intervensi- 36).

37)SHM Nomor: 00529, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00158/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.869 M2. An SUTIYONO (Tergugat II Intervensi- 37).

38)SHM Nomor: 00532, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00161/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.608 M2. An NURHAYATI (Tergugat II Intervensi- 38).

39)SHM Nomor: 00552, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00181/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.590 M2, An BUDI WAGIYAN (Tergugat II Intervensi- 39).



40)SHM Nomor: 00535, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00164/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.528 M2, An BINTORO (Tergugat II Intervensi- 40).

41)SHM Nomor: 00548, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00177/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.082 M2, An SUROSO (Tergugat II Intervensi- 41).

42)SHM Nomor: 00554, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00183/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.804 M2, An SUNARDI. (Tergugat II Intervensi- 42).

43)SHM Nomor: 00549, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00178/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.056 M2, An NASUHUD. (Tergugat II Intervensi- 43).

44)SHM Nomor: 00443, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00072/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.217 M2, An MUHAMAT BUANG. (Tergugat II Intervensi- 44).

Lahan milik Para Tergugat II Intervensi yang dimaksud dalam 44 SHM di atas, luas keseluruhannya 712.016 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

10. Bahwa proses/tahapan penerbitan 44 (empat puluh empat) sertifikat milik Para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24





Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

11. Bahwa penerbitan 44 (empat puluh empat) sertifikat milik Para Tergugat II Intervensi juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

(1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*

(2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-*

Halaman 188 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

12. Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah berkali-kali mengingatkan Para Penggugat untuk menyerahkan lahan garapan di Desa Bangun Rejo kepada Para Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas lahan dimaksud sebagaimana tercantum dalam 44 SHM yang diterbitkan oleh Tergugat.

13. Bahwa dalam upaya menyelesaikan konflik/sengketa lahan antara warga Desa Karang Sari (Para Penggugat) dan warga Desa Bangun Rejo (Para Tergugat II Intervensi), maka pada tanggal 5 Juli 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat) melakukan cek plot/pengembalian batas dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat tumpang tindih (*overlapping*) lahan milik Para Penggugat dengan lahan Milik Para Tergugat II Intervensi.



- b. Tanah yang diklaim oleh Para Penggugat telah memiliki SHM dan SKT terletak di Desa Karang Sari, sedangkan tanah milik Para Tergugat II Intervensi terletak di Desa Bangun Rejo dan telah diterbitkan 44 SHM (objek sengketa) oleh Tergugat pada tahun 2016.

Bahwa cek plot/pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Juli 2021 tersebut di atas merupakan inisiatif/digagas oleh Polres Lampung Selatan dengan melibatkan FOKORPIMDA Kabupaten Lampung Selatan agar tercipta Kamtibmas yang kondusif di kedua desa tersebut.

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas (poin 1 s/d 13), maka sangat jelas dan nyata Para Tergugat II Intervensi adalah pihak yang berhak atas lahan yang dimaksud dalam 44 SHM (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum apa pun untuk memohon pembatalan 44 SHM dimaksud.

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi telah menguraikan fakta-fakta dan ketentuan hukum secara objektif, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

### **III. PERMOHONAN**

*Halaman 190 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum berlaku 44 (empat puluh empat) Sertifikat Hak Milik (SHM)/Sertifikat PRONA Tahun Anggaran 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagai berikut:
  - 1) SHM Nomor: 00514, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00143/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.211 M2. An USEP HERIYANTO (Tergugat II Intervensi-1).
  - 2) SHM Nomor: 00538, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00167/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.367 M2. An GEMA ARDIANSYAH (Tergugat II Intervensi-2)
  - 3) SHM Nomor: 00539, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00168/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.263 M2. An MEN SUTAME (Tergugat II Intervensi- 3).

Halaman 191 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- 4) SHM Nomor: 00546, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00175/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.125 M2. An SUGIYANTO (Tergugat II Intervensi- 4).
- 5) SHM Nomor: 00547, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00176/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.932 M2. An KEMAT (Tergugat II Intervensi- 5).
- 6) SHM Nomor: 00555, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00184/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.204 M2, An PARMAN (Tergugat II Intervensi- 6).
- 7) SHM Nomor: 00556, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00185/Bangun Rejo/2016, dengan luas 13.201 M2. An PAN ARNAWI (Tergugat II Intervensi- 7).
- 8) SHM Nomor: 00522, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00151/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.978 M2. An WAHID (Tergugat II Intervensi- 8).
- 9) SHM Nomor: 00545, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00174/Bangun Rejo/2016, dengan luas 13.466 M2, An MARWAN (Tergugat II Intervensi- 9).
- 10) SHM Nomor: 00524, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00153/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.052 M2. An SUGIARTI. (Tergugat II Intervensi- 10).



- 11)SHM Nomor : 00528, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00157/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.692 M2. An SUWITO (Tergugat II Intervensi- 11).
- 12)SHM Nomor: 00544, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00173/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.715 M2. An SURATIJO (Tergugat II Intervensi- 12).
- 13)SHM Nomor : 00531, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00160/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.298 M2. An FEBRIANA DIAH WIDYANTI (Tergugat II Intervensi- 13).
- 14)SHM Nomor : 00530, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00159/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.951 M2. An KASMIR (Tergugat II Intervensi- 14).
- 15)SHM Nomor : 00553, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00182/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.849 M2. An SUKO MIHARJO (Tergugat II Intervensi- 15).
- 16)SHM Nomor: 00533, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00162/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.139 M2. An RUMIYANTI. (Tergugat II Intervensi- 16).
- 17)SHM Nomor: 00551, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00180/Bangun Rejo/2016,

Halaman 193 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



dengan luas 17.233 M2. An AGUNG SETIAWAN. PA. (Tergugat II Intervensi- 17).

18)SHM Nomor : 00534, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat ukur Nomor : 00163/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.592 M2. An PARILAH (Tergugat II Intervensi- 18).

19)SHM Nomor: 00515, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00144/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.783 M2. An SITI KHOIRIAH (Tergugat II Intervensi- 19).

20)SHM Nomor: 00550, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00179/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.822 M2. An I KETUT ADIRANTO (Tergugat II Intervensi- 20).

21)SHM Nomor: 00541, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00170/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.137 M2. An NGADINO (Tergugat II Intervensi- 21).

22)SHM Nomor: 00542, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00171/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.686 M2. An HERIYANTO (Tergugat II Intervensi- 22).

23)SHM Nomor: 00540, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00169/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.189 M2. An INDERA ULUNG KUSUMA (Tergugat II Intervensi- 23).



- 24)SHM Nomor: 00516, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00145/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.602 M2. An SUGIYO (Tergugat II Intervensi- 24).
- 25)SHM Nomor: 00517, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00146/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.184 M2. An MUHAMMAD NUR ALAM (Tergugat II Intervensi- 25).
- 26)SHM Nomor: 00523, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00152/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.907 M2. An SUPARKIJO (Tergugat II Intervensi- 26).
- 27)SHM Nomor: 00526, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00155/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.049 M2. An MIJAN (Tergugat II Intervensi- 27).
- 28)SHM Nomor: 00543, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00172/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.281 M2. An ZETI OKTAVIANITA (Tergugat II Intervensi- 28).
- 29)SHM Nomor: 00536, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.624 M2. An KANAPI (Tergugat II Intervensi- 29).
- 30)SHM Nomor: 00527, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00156/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.306 M2. An ABDUL KARIM. (Tergugat II Intervensi- 30).

Halaman 195 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 31)SHM Nomor: 00537, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00166/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.623 M2. An ARMAN (Tergugat II Intervensi- 31).
- 32)SHM Nomor: 00519, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00148/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.503 M2. An PURNOMO WIJOYO (Tergugat II Intervensi- 32).
- 33)SHM Nomor: 00521, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00150/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.832 M2. An SAPTOKO. (Tergugat II Intervensi- 33).
- 34)SHM Nomor : 00518, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00147/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.749 M2. An ANI KUSMIATI (Tergugat II Intervensi- 34).
- 35)SHM Nomor: 00520, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00149/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.451 M2. An WASITO (Tergugat II Intervensi- 35).
- 36)SHM Nomor: 00525, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00154/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.265 M2. An ROHADI (Tergugat II Intervensi- 36).
- 37)SHM Nomor: 00529, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00158/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.869 M2. An SUTIYONO (Tergugat II Intervensi- 37).

Halaman 196 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- 38)SHM Nomor: 00532, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00161/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.608 M2. An NURHAYATI (Tergugat II Intervensi- 38).
- 39)SHM Nomor: 00552, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00181/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.590 M2, An BUDI WAGIYAN (Tergugat II Intervensi- 39).
- 40)SHM Nomor: 00535, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00164/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.528 M2, An BINTORO (Tergugat II Intervensi- 40).
- 41)SHM Nomor: 00548, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00177/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.082 M2, An SUROSO (Tergugat II Intervensi- 41).
- 42)SHM Nomor: 00554, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor : 00183/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.804 M2, An SUNARDI. (Tergugat II Intervensi- 42).
- 43)SHM Nomor: 00549, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00178/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.056 M2, An NASUHUD. (Tergugat II Intervensi- 43).
- 44)SHM Nomor: 00443, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00072/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.217 M2, An MUHAMAT BUANG. (Tergugat II Intervensi- 44).

*Halaman 197 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat (49 sesuai dengan asli, 2 berdasarkan Kartu Keluarga, dan 2 tanpa pembanding);
- Bukti P – 2.1.A : Sertifikat Hak Milik Nomor 293 Tahun 1982 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.1.B : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran atas nama SUMO

Halaman 198 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



nomor: 203/DT-3H/C.1/VII/1991 tertanggal 11 Juli

- Bukti P – 2.2 : 1991 (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 462 Tahun 1982
- Bukti P – 2.3 : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 463 Tahun 1982
- Bukti P – 2.4 : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 320 Tahun 1982
- Bukti P – 2.5 : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 317 Tahun 1982
- Bukti P – 2.6 : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 257 Tahun 1982
- Bukti P – 2.7 : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 262 Tahun 1982
- Bukti P – 2.8 : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Tahun 1982
- Bukti P – 2.9.A : (Sesuai Dengan Asli);  
Sertifikat Hak Milik Nomor 1499 Tahun 2020
- Bukti P – 2.9.B : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Ganti Rugi Tahun 1995 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.10 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama JUNUED (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.11 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama SLAMET (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.12 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas

Halaman 199 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama RIBUT (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.13.A : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama Sudar (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.13.B : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 01 November 2015 (Sesuai dengan asli);
- Bukti P – 2.14 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama KETUT RINTIS (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.15.A : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran atas nama SAINI nomor: 203/DT-3H/C.1/VII/1991 tertanggal 11 Juli 1991 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.15.B : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan Tanah Peladangan tertanggal 09 Februari 2011 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.16.A : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran atas nama DEMAK nomor: 203/DT-3H/C.1/VII/1991 tertanggal 11 Juli 1991 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.16.B : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas

Halaman 200 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Nama I GUSTINGURAH SANDI (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.16.C : Surat Keterangan Tanah tertanggal 10 Januari

2008 (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.17.A : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran tertanggal 11 Juli

1991 (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.17.B : Surat Ganti Rugi Peladangan Tahun 2005

(Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.18.A : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-

3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas

Nama MISEM (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.18.B : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-

3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas

Nama DIRIM (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.19 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas

Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-

3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas

Nama KADIM (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.20 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-

3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas

Nama SUMARI (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti P – 2.21.A : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No.203.A/DT-

Halaman 201 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- 3H/c.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.21.B : Surat Keterangan Tanah Tahun 1982 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.22 : Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Mei 2012 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.23 : Surat Keterangan Tanah Tertanggal 20 Mei 2007 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.24 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama ZAINAL (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.25 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama TUGIMIN (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.26 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas Nama SISWADI (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.27 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No.203A/DT-3H/c.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 2.28 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigran No. 203. A/DT-3H/C.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 Atas

Halaman 202 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 2.29 : Nama SAPAR(Sesuai Dengan Asli);  
Akta Jual Beli Nomor 352 Tahun 2010 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.30.A : Surat Keterangan Tanah tertanggal 9 Mei 1992  
atas nama RAMLI (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.30.B : Surat Keterangan Tanah tertanggal 9 Mei 1992  
atas nama USMAN (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.31 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 25  
April 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.32 : Surat Keterangan Tanah Tahun 1982 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.33 : Surat Pernyataan Mulai Menggarap Tanah  
tertanggal 20 Desember 1999 (Sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 2.34 : Surat Keterangan Tanah No.08/19/19.40ct/82  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.35 : Surat Ganti Rugi Tertanggal 18 Agustus 2001  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.36 : Surat Pernyataan Tanah Pembagian Transmigrasi  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.37 : Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas  
Tanah Kepada Transmigran No.203A/DT-  
3H/c.1/VII/1991 Tertanggal 11 Juli 1991 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.38 : Surat Ganti Rugi Tanah (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.39 : Surat Keterangan Tanah 1982 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.40 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 5  
September 1994 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.41 : Surat Keterangan Tanah Tertanggal 5 Juni 2008  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.42 : Surat Keterangan Tanah Tertanggal 5 Juli 2007

Halaman 203 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 2.43 : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Tanah Tertanggal 29 Agustus 2007 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.44 : Surat Pernyataan Belum Terima Sertipikat  
tertanggal 22 September 2002 ( Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.45 : Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan /  
Peladangan (Sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P – 2.46 : Surat Keterangan Tanah Tertanggal 2 September  
2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.47 : Surat Pernyataan Garap Tanah tertanggal 12 Juni  
2003 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.48 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Sawah  
Tertanggal 14 Desember 1988 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.49 : Surat Keterangan Hibah Tertanggal 1 April 2012  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.50 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 6  
Agustus 2017 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.51 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 2  
April 2018 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.52 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 11 April  
2019 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 2.53 : Surat Keterangan Tanah 20 Agustus 2008  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 3 : Surat Keputusan Yang Mulia Saibatin Marga  
Dantaran Ahmad Fajirin Pangeran Naga  
Beringsang V Marga Dantaran Lampung Selatan,  
Lampung (Sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4.A : Peta Denah Bidang 44 Sertifikat Prona/PTSL

Halaman 204 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4.B : (Sesuai Dengan Fotokopi);  
Peta Denah Bidang 66 Warga Atas 79 Bidang
- Bukti P – 4.C : (Sesuai Dengan Fotokopi);  
Peta Denah Bidang Tertumpang Tindih Antara 44  
Sertifikat Prona/PTSL Dengan 66 Warga Atas 79  
Bidang (Sesuai Dengan Fotokopi);
- Bukti P – 5 : Surat Nomor 111/AAP/VII/21 Perihal Keberatan  
Atas Terbitnya 44 (Empat Puluh Empat) Sertifikat  
Hak Milik (SHM) Dengan Luas Kurang Lebih 74  
(Tujuh Empat) Hektar Persegi Desa Karang Sari  
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung  
Tertanggal 15 Juli 2021 (Sesuai Dengan  
Fotokopi);
- Bukti P – 6.1.A : Surat Kuasa dari Jemimah Selaku Ahli Waris Mad  
Sukarjo kepada Tukran Tertanggal 18 Oktober  
2021 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.1.B : Surat Ahli Waris dari Sumo kepada Tukran  
beserta Lampiran Tertanggal 18 Oktober 2021  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.2 : Surat Kuasa dari Ahli Waris Kasan Witono  
kepada Suparman beserta Lampiran tertanggal 1  
Oktober 2021 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.3 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Sumedi kepada  
Sutini beserta Lampiran tertanggal 18 Oktober  
2021 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.4 : Surat Kuasa dari Ahli Waris Kusmin kepada  
Danuri beserta Lampiran tertanggal 18 Oktober

Halaman 205 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P – 6.5 : 2021 (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Kuasa dari Ahli Waris dari Karmuji pada  
Kisno beserta Lampiran tertanggal 18 Oktober
- Bukti P – 6.6 : 2021 (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Marto Rejo  
kepada Warjono tertanggal 1 Agustus 2013
- Bukti P – 6.7 : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Junedi  
kepada Tiran tertanggal 15 Januari 2014 (Sesuai  
Dengan Asli);
- Bukti P – 6.8 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Slamet  
kepada Poniman tertanggal 23 Februari 2014
- Bukti P – 6.9 : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Ribut  
kepada Suratman tertanggal 19 Desember 2015
- Bukti P – 6.10 : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Jual Beli dari Ngatiyo kepada  
Nasam dan Jual beli dari Sudar kepada Nasam.
- Bukti P – 6.11 : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Ketut  
Rintis kepada Samiarja Tahun 2012 (Sesuai  
Dengan Asli);
- Bukti P – 6.12 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari I Gusti  
Ngurah Sandi kepada Demak tertanggal 17  
Agustus 2016 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.13.A : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Dirin  
kepada Satimin tertanggal 1 Januari 2017  
(Sesuai Dengan Asli);

Halaman 206 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 6.13.B : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sakiman kepada Satimin tertanggal 22 Maret 2018 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.14 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Kadim kepada Susanto tertanggal 28 Maret 2013 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.15 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sumari kepada I Made Santre tertanggal 5 Januari 2017 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.16 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Jaya kepada Perbudi tertanggal 28 Juli 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.17 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Zainal kepada Bambang Aniko tertanggal 14 Juni 2016 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.18 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Tukimin kepada Jamil tertanggal 25 Maret 2016 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.19 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Siswadi kepada Taupik Haryadi tertanggal 16 Juli 2018 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.20 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sapardi kepada Herman tertanggal 25 Juli 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.21 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Usman kepada Mad Supandi tertanggal 28 Maret 2014 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.22 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sarbini

Halaman 207 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Isnen tertanggal 17 Mei 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti P – 6.23 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Rikam kepada Slamet Rasikem tertanggal 28 September 2021 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 6.24 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Suratno kepada Suroyo tertanggal 10 September 2018 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 6.25 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Sarbini kepada Teguh tertanggal 25 April 2015 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 6.26 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Pardi Utomo kepada Toni Kustoyo tertanggal 10 Maret 2015 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 6.27 : Surat Kuasa dari Tijem kepada Miswan tertanggal 11 Oktober 2021 (Sesuai Fotokopi);
  - Bukti P – 6.28 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Nasikin kepada Sayem tertanggal 10 Oktober 2021 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 6.29 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Podo kepada Madi Arjo tertanggal 1 November 2014 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 7 : Peta Wilayah Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 dan Peta Rondmeling Proyek Transmigrasi Penengahan Kampung Ketapang / Bangun Rejo / Karang Sari Kecamatan Penengahan Kabupaten

Halaman 208 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Lampung Selatan beserta Lampiran (Sesuai Fotokopi);
- Bukti P – 8 : Surat Pernyataan belum terima sertifikat atas nama Tijem tanggal 22-10-2002 (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti P – 9 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Atas Nama Tukran pada Polda Lampung Nomor : STTLP/B878VI/2021/SPKT/POLDA Lampung tanggal 10 Juni 2021 (Sesuai Fotokopi);
  - Bukti P – 10 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Atas Nama Suparman pada Polres Lampung Selatan Nomor: STTLP/B-682/VII/2021/SPKT/POLRES LAMPUNG SELATAN / POLDA LAMPUNG tanggal 02-Juli-2021 (Sesuai Fotokopi);
  - Bukti P – 11 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Suparman dari Polres Lampung Selatan Nomor : SP2HP/39/VIII/2021/Reskrim tanggal 7 Agustus 2021 dan beserta Lampiran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada SPDP/81/VIII/2021/Reskrim tanggal 7 Agustus 2021 (Sesuai Fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 116, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea

Halaman 209 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut ;

- Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00533 dan Surat Ukur Nomor 00162/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Rumiyantri (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-4 : Surat Keterangan Tanah Nomor 30/SKT/BR/IX/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama Rumiyantri (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00552 dan Surat Ukur Nomor 00181/Bangun Rejo/2016Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Budi Wagiyon (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-6 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/I/06/1984 tanggal 15 Januari 1984 atas nama Wagiyon (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00553 dan Surat Ukur Nomor 00182/Bangun Rejo/2016Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Suko Miharjo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-8 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/V/052/1982 tanggal 30 Mei 1982 atas nama Suko M. (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00530 dan Surat Ukur Nomor 00159/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 210 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T-10 : atas nama Kasmir (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
TK.2/01/011/1980 tanggal 10 Januari 1980 atas  
nama Kasmir (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00531 dan Surat Ukur  
Nomor 00160/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Febriana Diah Widyanti (Sesuai Dengan  
Asli);
- Bukti T-12 : Surat Keterangan Tanah Nomor 20/SKT/BR/IX/2001  
tanggal 7 September 2001 atas nama Kasmiran  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-13 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 5  
Agustus 2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00534 dan Surat Ukur  
Nomor 00163/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Parilah (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-15 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
TK.2/05/019/1980 tanggal 10 Mei 1980 atas nama  
Amir (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-16 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 10 April  
2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00551 dan Surat Ukur  
Nomor 00180/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Agung Setiawan PA (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-18 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

Halaman 211 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.K.2/VI/024/1980 tanggal 22 Juni 1980 atas nama

Suripto (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-19 : Surat Keterangan Hibah tanggal 16 September 2008

(Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00550 dan Surat Ukur

Nomor 00179/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

atas nama I Ketut Adiranto (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-21 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

T.K.2/VI/023/1980 tanggal 20 Juni 1980 atas nama

Kadek Subakti (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-22 : Surat Keterangan Hibah tanggal 10 Mei 2009 (Sesuai

Dengan Asli);

- Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00548 dan Surat Ukur

Nomor 00177/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

atas nama Suroso (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-24 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah tanggal 30 Juli

1982 atas nama Suroso (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00515 dan asli Surat

Ukur Nomor 00144/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun

Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung

Selatan atas nama Siti Khoiriah (Sesuai Dengan

Asli);

- Bukti T-26 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

T.K.2/VII/049/1982 tanggal 25 Juli 1982 atas nama

Haryono K. (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-27 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 20

Halaman 212 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-28 : Agustus 2015 (Sesuai Dengan Asli);  
Buku Tanah Hak Milik Nomor 00541 dan Surat Ukur  
Nomor 00170/Bangun Rejo/2016Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
- Bukti T-29 : atas nama Ngadino (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/I/04/1984 tanggal 10 Januari 1984 atas nama  
Yatmo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-30 : Surat Keterangan Hibah tanggal 14 Mei 2009 (Sesuai  
Dengan Asli);
- Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00543 dan Surat Ukur  
Nomor 00172/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
- Bukti T-32 : atas nama Zeti Oktavianita (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/VI/022/1980 tanggal 16 Juni 1980 atas nama  
Munandar (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-33 : Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Agustus 2015  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00536 dan Surat Ukur  
Nomor 00165/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
- Bukti T-35 : atas nama Kanapi (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Tanah Nomor 35/ SKT/BR/IX/2001,  
Tanggal 7 September 2001 atas nama Boimin  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-36 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 20  
September 2008 (Sesuai Dengan Asli);

Halaman 213 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-37 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 20 September 2013 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-38 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00535 dan Surat Ukur Nomor 00164/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Bintoro (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-39 : Surat Keterangan Tanah Nomor 22/SKT/BR/IX/2001, Tanggal 7 September 2001 atas nama Gimo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-40 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 15 Februari 2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-41 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 20 September 2013 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-42 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00542 dan Surat Ukur Nomor 00171/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Heriyanto (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-43 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 18 November 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-44 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00540 dan Surat Ukur Nomor 00169/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Indera Ulung Kusuma (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-45 : Surat Keterangan Tanah Nomor 21/SKT/BR/IX/2001, Tanggal 7 September 2001 atas nama SF.Sukmawati

Halaman 214 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-46 : (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah , Tanggal 20 April 2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-47 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00516 dan Surat Ukur Nomor 00145/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Sugiyo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-48 : Surat Keterangan Tanah Nomor 29/SKT/BR/IX/2001, tanggal 7 September 2001 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-49 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tanggal 10 Agustus 2012 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-50 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00517 dan Surat Ukur Nomor 00146/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Muhammad Nur Alam (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-51 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/VII/048/1982 tanggal 25 Juli 1982 atas nama Heri Trapsilo Wibowo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-52 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 11 April 2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-53 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00523 dan asli Surat Ukur Nomor 00152/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Suparkijo (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T-54 : Surat Keterangan Tanah Nomor 31/SKT/BR/IX/2001, Tanggal 7 September 2001 atas nama Parkijo (Sesuai Dengan Asli);

Halaman 215 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-55 : Copy dari Copy Surat Keterangan Beda nama tanggal 11 April 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-56 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00526 dan Surat Ukur Nomor 00155/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Mijan (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-57 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/V/050/1982, tanggal 27 Mei 1982 atas nama Yahman (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-58 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor 400/29/VI.09.01/IX/2012, tanggal 27 September 2012 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-59 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00527 dan Surat Ukur Nomor 00156/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Abdul Karim (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-60 : Surat Keterangan Tanah Nomor 34/SKT/BR/IX/2001, Tanggal 7 September 2001 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-61 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 25 September 2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-62 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 20 September 2013 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-63 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00537 dan Surat Ukur Nomor 00166/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Arman (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-64 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: TK.2/05/047/1982 tanggal 20 Mei 1982 atas nama

Halaman 216 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-65 : Tohir (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Hibah tanggal 14 Mei 2009 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-66 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00519 dan Surat Ukur Nomor 00148/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Purnomo Wijoyo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-67 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: TK.2/02/016/1980 tanggal 16 Februari 1980 atas nama Sastro Utomo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-68 : Surat Keterangan Hibah tanggal 13 Januari 2011 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-69 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00529 dan Surat Ukur Nomor 00158/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Sutiyono (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-70 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 November 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-71 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00525 dan Surat Ukur Nomor 00154/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Rohadi (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-72 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 November 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-73 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00522 dan Surat Ukur Nomor 00151/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo

Halaman 217 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

atas nama Wahid (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-74 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

TK.2/05/020/1980 tanggal 10 Mei 1980 atas nama

Wahid (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-75 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00545 dan Surat Ukur

Nomor 00174/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

atas nama Marwan (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-76 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

T.K.2/05/1/1984 tanggal 15 Januari 1984 atas nama

Marwan (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-77 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00524 dan Surat Ukur

Nomor 00153/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

atas nama Sugiarti (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-78 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

T.K.2/1/031/1981 tanggal 8 Januari 1981 atas nama

Sugiarti (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-79 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00555 dan Surat Ukur

Nomor 00184/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo

Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

atas nama Parman (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-80 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:

T.K.2/V/327/1983 tanggal 15 Mei 1983 atas nama

Parman (Sesuai Dengan Asli);

- Bukti T-81 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00556 dan asli Surat

*Halaman 218 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Ukur Nomor 00185/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun  
Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung

- Selatan atas nama Pan Arnawi (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-82 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/V/326/1983 tanggal 15 Mei 1983 atas nama  
Pan Putu Arnawi (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti T-83 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00547 dan Surat Ukur  
Nomor 00176/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Kemat (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti T-84 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/VI/021/1980 tanggal 15 Juni 1980 atas nama  
Kemat (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti T-85 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00443 dan Surat Ukur  
Nomor 00072/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Muhamat Buang (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti T-86 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/VII/330/1983 tanggal 25 Juli 1983 atas nama M.  
Buang (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti T-87 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00546 dan Surat Ukur  
Nomor 00175/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Sugiyanto (Sesuai Dengan Asli);
  - Bukti T-88 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/05/310/1983 tanggal 10 Mei 1983 atas nama  
Yanto (Sesuai Dengan Asli);

Halaman 219 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-89 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00539 dan Surat Ukur Nomor 00168/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Men Sutame (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-90 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/VI/025/1980 atas nama tanggal 25 Juni 1980 Pan Sutamo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-91 : Surat Keterangan Hibah tanggal 11 Mei 2009 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-92 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00538 dan Surat Ukur Nomor 00167/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Gema Ardiansyah (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-93 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T,K.2/V/051/1982, tanggal 29 Mei 1982 atas nama Pujo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-94 : Surat Keterangan Hibah, tanggal 3 Agustus 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-95 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00514 dan Surat Ukur Nomor 00143/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Usep Heriyanto (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-96 : Surat Keterangan Tanah Nomor 16/SKT/BR/IX/2001, tanggal 7 September 2001 Atas nama Supriyanto (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-97 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tanggal 13 Februari 2008 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-98 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00554 dan Surat Ukur

Halaman 220 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 00183/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

- Bukti T-99 : atas nama Sunardi (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
TK.2/03/042/1982 tanggal 5 Maret 1982 atas nama  
Sunardi (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-100 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00544 dan asli Surat  
Ukur Nomor 00173/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun  
Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung  
Selatan atas nama Suratijo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-101 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
T.K.2/1/07/1984 tanggal 20 Januari 1984 atas nama  
Suratijo (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-102 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00549 dan Surat Ukur  
Nomor 00178/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Nasuhud (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-103 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
TK.2/03/041/1982 tanggal 4 Maret 1982 atas nama  
Nasuhut (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-104 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00528 dan Surat Ukur  
Nomor 00157/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan  
atas nama Suwito (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-105 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor:  
TK.2/01/012/1980 atas nama Suwito (Sesuai Dengan  
Asli);

Halaman 221 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-106 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00521 dan Surat Ukur Nomor 00150/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Saptoko (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-107 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/05/053/1982 atas nama Saptoko (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-108 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00518 dan Surat Ukur Nomor 00147/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Ani Kusmiati (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-109 : Surat Keterangan Penunjukan Tanah Nomor: T.K.2/V/329/1983, tanggal 20 Mei 1983, atas nama Misman (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-110 : Surat Keterangan Hibah, tanggal 10 Agustus 2010 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-111 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00520 dan Surat Ukur Nomor 00149/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atas nama Wasito (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-112 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 November 2015 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-113 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00532 dan asli Surat Ukur Nomor 00161/Bangun Rejo/2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung

Halaman 222 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti T-114 : Selatan atas nama Nurhayati (Sesuai Dengan Asli);  
Surat Keterangan Tanah nomor 17/SKT/BR/IX/2001,  
Tanggal 7 September 2001 atas nama Kapidjo  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-115 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Kapidjo  
kepada Usep Heriyawanto tanggal 13 Februari 2008  
(Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T-116 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Usep  
Heriyawanto kepada Nurhayati tanggal 20 September  
2013 (Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti TII Intv - 1 sampai dengan TII Intv - 150, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut;

- Bukti T II INT - 1 : SHM Nomor: 00514, Desa  
Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-  
2016, Surat Ukur Nomor: 00143/Bangun  
Rejo/2016, dengan luas 14.211 M2. Atas nama  
Usep Heriyanto (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT - 2 : SHM Nomor: 00538, Desa  
Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-

Halaman 223 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





2016, Surat Ukur Nomor: 00167/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.367 M2. Atas nama Gema Ardiansyah (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 3 : SHM Nomor: 00539, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00168/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.263 M2. Atas nama Men Sutame (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 4 : SHM Nomor: 00546, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00175/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.125 M2. Atas nama Sugiyanto (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 5 : SHM Nomor: 00547, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00176/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.932 M2. Atas nama Kemat (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT– 6 : SHM Nomor: 00555, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00184/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.204 M2. Atas nama Parman (Sesuai dengan asli);

*Halaman 224 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



- Bukti T II INT – 7 : SHM Nomor: 00556, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00185/Bangun Rejo/2016, dengan luas 13.201 M2. Atas nama Pan Arnawi (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 8 : SHM Nomor: 00522, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00151/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.978 M2. Atas nama Wahid (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 9 : SHM Nomor: 00545, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00174/Bangun Rejo/2016, dengan luas 13.466 M2. Atas nama Marwan (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 10 : SHM Nomor: 00524, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00153/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.052 M2. Atas nama Sugiarti (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 11 : SHM Nomor: 00528, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00157/Bangun

Halaman 225 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Rejo/2016, dengan luas 15.692 M2. Atas nama  
Suwito (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 12 : SHM Nomor: 00544, Desa  
Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-  
2016, Surat Ukur Nomor: 00173/Bangun  
Rejo/2016, dengan luas 16.715 M2. Atas nama  
Suratijo (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 13 : SHM Nomor: 00531, Desa  
Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-  
2016, Surat Ukur Nomor: 00160/Bangun  
Rejo/2016, dengan luas 16.298 M2. Atas nama  
Febriana Diah Widyanti (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 14 : SHM Nomor: 00530, Desa  
Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-  
2016, Surat Ukur Nomor: 00159/Bangun  
Rejo/2016, dengan luas 14.951 M2. Atas nama  
Kasmir (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 15 : SHM Nomor: 00553, Desa  
Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-  
2016, Surat Ukur Nomor: 00182/Bangun  
Rejo/2016, dengan luas 19.849 M2. Atas nama  
Suko Miharjo (Sesuai dengan asli);

Halaman 226 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 16 : SHM Nomor: 00533, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00162/Bangun Rejo/2016, dengan luas ;15.139 M2. Atas nama Rumiyantri (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 17 : SHM Nomor: 00551, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00180/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.233 M2. Atas nama Agung Setiawan. PA. (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 18 : SHM Nomor: 00534, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00163/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.592 M2. Atas nama Parilah (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 19 : SHM Nomor: 00515, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00144/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.783 M2. Atas nama Siti Khoiriah (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 20 : SHM Nomor: 00550, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00179/Bangun

Halaman 227 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejo/2016, dengan luas 16.822 M2. Atas nama I  
Ketut Adiranto (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 21 : SHM Nomor: 00541, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00170/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.137 M2. Atas nama Ngadino (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 22 : SHM Nomor: 00542, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00171/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.686 M2. Atas nama Heriyanto (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 23 : SHM Nomor: 00540, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00169/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.189 M2. Atas nama Indera Ulung Kusuma (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 24 : SHM Nomor: 00516, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00145/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.602 M2. Atas nama Sugiyo (Sesuai dengan asli);

Halaman 228 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT-25 :SHM Nomor: 00517, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00146/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.184 M2. Atas nama Muhammad Nur Alam (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 26 : SHM Nomor: 00523, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00152/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.907 M2. Atas nama Suparkijo (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 27 : SHM Nomor: 00526, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00155/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.049 M2. Atas nama Mijan (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 28 : SHM Nomor: 00543, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00172/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.281 M2. Atas nama Zeti Oktavianita (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 29 : SHM Nomor: 00536, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00165/Bangun

Halaman 229 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejo/2016, dengan luas 19.624 M2. Atas nama

Kanapi (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 30 : SHM Nomor: 00527, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00156/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.306 M2. Atas nama Abdul Karim (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 31 : SHM Nomor: 00537, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00166/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.623 M2. Atas nama Arman (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 32 : SHM Nomor: 00519, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00148/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.503 M2. Atas nama Purnomo Wijoyo (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 33 : SHM Nomor: 00521, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00150/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.832 M2. Atas nama Saptoko (Sesuai dengan asli);

Halaman 230 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





- Bukti T II INT – 34 : SHM Nomor: 00518, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00147/Bangun Rejo/2016, dengan luas 19.749 M2. Atas nama Ani Kusmiati (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 35 : SHM Nomor: 00520, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00149/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.451 M2. Atas nama Wasito (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 36 : SHM Nomor: 00525, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00154/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.265 M2. Atas nama Rohadi (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 37 : SHM Nomor: 00529, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00158/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.869 M2. Atas nama Sutiyono (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 38 : SHM Nomor: 00532, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00161/Bangun

Halaman 231 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Rejo/2016, dengan luas 18.608 M2. Atas nama  
Nurhayati (Sesuai dengan asli);

- Bukti T II INT – 39 : SHM Nomor: 00552, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00181/Bangun Rejo/2016, dengan luas 18.590 M2. Atas nama Budi Wagiyon (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 40 : SHM Nomor: 00535, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00164/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.528 M2. Atas nama Bintoro (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 41 : SHM Nomor: 00548, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00177/Bangun Rejo/2016, dengan luas 14.082 M2. Atas nama Suroso (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 42 : SHM Nomor: 00554, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00183/Bangun Rejo/2016, dengan luas 15.804 M2. Atas nama Sunardi (Sesuai dengan asli);

Halaman 232 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 43 : SHM Nomor: 00549, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, Surat Ukur Nomor: 00178/Bangun Rejo/2016, dengan luas 17.056 M2. Atas nama Nasuhud (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 44: SHM Nomor: 00443, Desa Bangun Rejo, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, Surat Ukur Nomor: 00072/Bangun Rejo/2016, dengan luas 16.217 M2. Atas nama Muhamat Buang (Sesuai dengan asli).
- Bukti T II INT – 45 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Gema Ardiansyah NIK 1801142307910003 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 46 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Men Sutame NIK 1801144107440010 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 47 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sugiyanto NIK 1801140306620003 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 48 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kemat NIK 1801143005500001 (Sesuai dengan asli);

Halaman 233 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 49 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Parman NIK 1801143006430007 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 50 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Marwan NIK 1801141111450001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 51 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Sugiarti NIK 1801074508660001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 52 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Suwito NIK 1801070111540001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 53 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Suratijo NIK 1801141303330002 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 54 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Febriana Diah Widyanti NIK 1801065202850005 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 55 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Kasmir NIK 1801070405390001 (Sesuai dengan asli);

Halaman 234 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T II INT – 56 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Suko Miharjo NIK 1801140504340001  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 57 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama    Agung    Setiawan    PA    NIK  
1801142809910001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 58 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Parilah NIK 1801075104740001 (Sesuai  
dengan asli);
- Bukti T II INT – 59 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Siti Khoiriah NIK 1871106502710001  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 60 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Ngadino NIK 1801140204750001  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 61 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Heriyanto NIK 1801140402810002  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 62 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Indera    Ulung    Kusuma    NIK  
1802050103720002 (Sesuai dengan asli);

Halaman 235 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T II INT – 63 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Sugiyo NIK 1801071402710002 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 64 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama    Muhammad    Nur    Alam    NIK  
1801072005890001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 65 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama    Suparkijo    NIK    1801071004590001  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 66 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Mijan NIK 1801141703580002 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 67 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Zeti Oktavianita NIK 1801146710930001  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 68 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Kanapi NIK 1801060810550003 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 69 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Abdul Karim NIK 1801061003810003  
(Sesuai dengan asli);

Halaman 236 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T II INT – 70 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Arman NIK 1801141310830001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 71 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama            Purnomo            Wijoyo            NIK  
1801141108690001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 72 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama    Saptoko    NIK    1801140607580006  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 73 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Ani Kusmiati NIK 1801146108720003  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 74 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Wasito NIK 1801142307440001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 75 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama Rohadi NIK 1801140106650003 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 76 :                      Kartu    Tanda    Penduduk    Atas  
Nama    Sutiyono    NIK    1801141206590002  
(Sesuai dengan asli);

Halaman 237 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 77 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Nurhayati   NIK   1801075006810002  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 78 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Sugini   NIK   180114700668012 (Sesuai  
dengan asli);
- Bukti T II INT – 79 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Suryani   NIK   1801144103710001 (Sesuai  
dengan asli);
- Bukti T II INT – 80 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Yustito   NIK   1801141112760001 (Sesuai  
dengan asli);
- Bukti T II INT – 81 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Puji   Wiboko   NIK   1801140101840003  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 82 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Anggria   Bintara   Putri   NIK  
1801075904000006 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 83 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama   Thanistia   Bintara   Putri   NIK  
1801076402030004 (Sesuai dengan asli);

Halaman 238 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 84 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama Nurhalimah NIK 1801145401870004  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 85 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama Sugiati Ba'diyah NIK 1801145610910002  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 86 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama Parmi NIK 1801147006560009 (Sesuai  
dengan asli);
- Bukti T II INT – 87 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama Muniran NIK 1801141505760006  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 88 :                      Kartu   Tanda   Penduduk   Atas  
Nama Jumirah NIK 1801144107620035  
(Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 89 :                      PBB   Tahun   2021   Atas   Nama  
Usepherianto (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 90 :                      PBB   Tahun   2021   Atas   Nama  
Gema Ardiansyah (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 91 :                      PBB   Tahun   2021   Atas   Nama   Men  
Sutame (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 92 :                      PBB   Tahun   2021   Atas   Nama  
Sugiyanto (Sesuai dengan asli);

Halaman 239 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T II INT – 93 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Kemat (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 94 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Parman (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 95 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Pan  
Arnawi (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 96 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Wahid (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 97 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Marwan (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 98 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Sugiarti (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 99 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Suwito (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 100 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Suratijo (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 101 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Febriana Diah Widyanti (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 102 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Kasmir (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 103 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Suko Miharjo (Sesuai dengan asli);

Halaman 240 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Bukti T II INT – 104 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Rumiyantri (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 105 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Agung Setiawan PA (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 106 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Parilah (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 107 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Siti Khoiriah (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 108 : PBB Tahun 2021 Atas Nama I Ketut Adiranto (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 109 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Ngadino (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 110 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Heriyanto (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 111 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Indera Ulung Kusuma (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 112 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Sugiyo (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 113 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Muhammad Nur Alam (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 114 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Suparkijo (Sesuai dengan asli);

Halaman 241 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 115 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Maijan (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 116 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Zeti  
Oktavianita (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 117 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Kanapi (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 118 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Abdul Karim (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 119 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Arman (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 120 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Purnomo Wijoyo (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 121 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Saptoko (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 122 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Ani  
Kusmiati (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 123 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Wasito (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 124 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Rohadi (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 125 : PBB Tahun 2021 Atas Nama  
Sutiyono (Sesuai dengan asli);

Halaman 242 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 126 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Nurhayati (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 127 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Budi Wagiyan (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 128 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Bintoro (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 129 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Suroso (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 130 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Sunardi (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 131 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Nasuhud (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 132 : PBB Tahun 2021 Atas Nama Muhamat Buang (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 133 : Surat Perintah Mengecek, Meneliti Kembali Tanah-tanah dan Patok -patok Sesuai Dengan Petah Wilayah Ex. Unit Desa Transmigrasi Penengahan, Desa Karang Sari, Desa Bangun Rejo dan Desa Ketapang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 02 Januari 1991. (Sesuai dengan Copy);

Halaman 243 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T II INT – 134 :                      Surat      Perintah      Mengecek,  
Meneliti Kembali Tanah-tanah dan Patok-patok  
Sesuai Dengan Petah Wilayah Ex. Unit Desa  
Transmigrasi Penengahan, Desa Karang Sari,  
Desa Bangun Rejo dan Desa Ketapang  
Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung  
Selatan. Tanggal 23 Juni 1997 (Sesuai dengan  
asli);
- Bukti T II INT – 135 :                      Surat      Pernyataan      Bersama  
mengenai batas Desa Karang Sari dengan  
Desa Bangun Rejo tahun 2001, ditandatangani  
oleh MAS INTAN (dahulu Kepala Desa Karang  
Sari) dan PARMIN (Dahulu Kepala Desa  
Bangun Rejo) serta diketahui dan  
ditandatangani oleh tokoh-tokoh dan pemuda  
kedua desa. (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 136 :                      Berita      Acara      Kesepakatan  
Perbaikan Tugu Batas Antar Desa tanggal 27  
Mei 2021 yang ditandatangani oleh  
ROHGIYANTO (Kepala Desa Bangun Rejo)  
dan SAIBUN (Kepala Desa Karang Sari) serta  
di ketahui oleh MADRO'I, SE. (Camat  
Ketapang) (Sesuai dengan asli);

*Halaman 244 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT – 137 : Laporan Polisi Nomor : LP/B-720/XI/2011/ Polda Lampung / RES LAMSEL tanggal 04 November 2011, atas nama PURNOMO WIJOYO. (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 138.a: Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pan Putu Arnawi NIK 1801140106450001 (Sesuai dengan asli);
- Bukti T II INT – 138.b: Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 141/504/VII.09.01/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T II INT - 139 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Usep Heriyanto NIK 327402059690001 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T II INT - 140 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Wahid NIK 180108106620002 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T II INT - 141 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rumiyantri NIK 1801076012650001 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T II INT - 142 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Irawan Bin Wagiyon NIK 3201072209740002 (Sesuai Dengan Asli);
- Bukti T II INT-143 : Surat Undangan Bpk. Kapidjo (Mantan KUPT Penengahan) kepada Kepala Desa dan Tokoh-tokoh

Halaman 245 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari, untuk menertibkan tanah dan menyelesaikan permasalahan tanah Ex. Transmigrasi Desa Bangun Rejo yang digarap masyarakat Desa Karang Sari. Tanggal 13 Oktober. (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T II INT-144 : Surat Kepala Desa Bangun Rejo (Parmin) kepada Camat Ketapang, atas nama masyarakat Desa Bangun Rejo, Mohon bantuan untuk menertibkan tanah dan menyelesaikan permasalahan tanah peladangan transmigrasi tahun 1974 Desa Bangun Rejo. tanggal 6 November 2001. (Sesuai Fotokopi);
  - Bukti T II INT-145 : Surat Bapak Kapidjo (mantan KUPT) kepada kepala desa Bangun Rejo perihal Mohon bantuan untuk menertibkan para petani penumpang tanah peladangan transmigrasi Desa Bangun Rejo. Tanggal 15 Februari 2002. (Sesuai Fotokopi);
  - Bukti T II INT-146 : Surat Undangan Camat Ketapang Kepada Kepala Desa Karang Sari, Kepala Desa Bangun Rejo, Kepala Desa Sri Pendowo, Mantan KUPT Dan Tokoh-Tokoh Areal Transmigrasi Sekaligus Pengumpulan Pemilik Dan Penggarap Tanah Peladangan Transmigrasi Desa Bangun Rejo Pada Tanggal 12 Maret 2002 Untuk Bermusyawarah Bersama. Surat Undangan Tanggal 7 Maret 2002. (Sesuai Fotokopi);

Halaman 246 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II INT-147 : Surat Bapak Kapidjo (Mantan KUPT) Kepada Camat Ketapang Perihal Tindak Lanjut Pertemuan Yang Telah Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Maret 2002 Untuk Menertibkan Para Petani Penumpang Tanah Peladangan Transmigrasi Desa Bangun Rejo. Surat Tanggal 3 Juni 2002. (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T II INT-148 : Surat Pernyataan Bapak Kapidjo (Mantan KUPT) Pada Tanggal 24 Juni 2002 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Bahwa Yang Berhak Atas Tanah Peladangan Transmigrasi Desa Bangun Rejo Adalah Perorangan Maupun Kelompok Yang Mempunyai Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) Yang Dikeluarkan Kapidjo Selaku KUPT. (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T II INT-149 : Surat Pernyataan Bapak Kapidjo (Mantan KUPT) Pada Tanggal 5 Oktober 2002 Untuk Melengkapi Surat Pernyataan Tertanggal 24 Juni 2002, Pada Pokoknya Menerangkan Terkait Lokasi Tanah Transmigrasi (Sesuai Fotokopi);
- Bukti T II INT-150 : Surat Kuasa Tertanggal 2 September 2011 Diberikan Kepada Purnomo Wijoyo Selaku Kepala Desa Bangun Rejo Dari Kasmir Dan Suparkijo (Pemilik Tanah) Dan Yang Mewakili Para Pemilik Tanah Lainnya (Lampiran Surat Kuasa) Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pemberi Kuasa Untuk Mengurus

Halaman 247 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Jatah Pembagian Transmigrasi Dan  
Selesaikan Dengan Petani Yang Menumpang

Menggarap. (Sesuai Fotokopi).

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Pukul 09:00 WIB;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (Empat) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : **Warjio** Tempat/Tanggal Lahir : Karang Sari, 16 September 1948, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Dusun 3 Desa Karang Sari, RT/RW. 001/003, Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Penggugat atas nama **Warjio** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa Karang Sari;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa mengajukan program penambahan penduduk;
- Bahwa Desa Karang Sari masuk ke dalam wilayah Penengahan;

Halaman 248 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karang Sari pada awal tahun 1974;
- Bahwa penduduk transmigrasi Desa Karang Sari berasal dari Cilacap dan Kediri serta Desa Ketapang berasal dari Jember;
- Bahwa transmigran di wilayah Bangun Rejo sudah memiliki Sertipikat pada Tahun 1982;
- Bahwa terdapat 116 Kepala Keluarga di Desa Karang Sari dan 65 Kepala Keluarga di Bangun Rejo;
- Bahwa sebanyak 65 Kepala Keluarga di Bangun Rejo memiliki Sertipikat dari Prona atau PTSL;
- Bahwa masing-masing Kepala Keluarga mendapat tanah seluas 2 Ha dari transmigrasi;
- Bahwa tanah sisa transmigrasi dikelola oleh Warga Desa Karang Sari;

Nama : **Sulistiyono** Tempat/Tanggal Lahir : Karang Sari, 2 Februari 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Dusun 3 Desa Karang Sari, RT/RW. 001/003, Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa Saksi 2 (dua) Penggugat atas nama **Sulistiyono** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa Karang Sari;

*Halaman 249 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karang Sari dari 2006 sampai dengan 2019;
- Bahwa batas Desa Karang Sari dengan Bangun Rejo berupa tugu yang dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa batas Desa pada awalnya berupa Patok;
- Bahwa warga Desa Karang Sari tidak menyetujui pembangunan tugu tersebut;
- Bahwa terdapat perbedaan kurang lebih 200 Meter antara tugu yang dibangun dengan patok;
- Bahwa yang membangun tugu adalah warga Desa Bangun Rejo;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa hingga saat ini tidak pernah ada warga Bangun Rejo yang menggarap tanah di Karang Sari;
- Bahwa tanah warga Desa Karang Sari diakui oleh Warga Desa Bangun Rejo;
- Bahwa sampai saat ini tugu masih ada;

Nama : **Slamet Riyadi** Tempat/Tanggal Lahir : Karang Sari, 3 Mei 1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Karang Sari, RT/RW. 001/006, Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

*Halaman 250 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Menimbang bahwa Saksi 3 (tiga) Penggugat atas nama **Slamet Riyadi** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karang Sari sejak Tahun 1974;
- Bahwa Saksi ikut orang tua transmigrasi dari saat masih kecil;
- Bahwa transmigran yang berasal dari Cilacap semua menetap di Desa Karang Sari;
- Bahwa tugu berada diatas tanah milik Mad Sukarjo masuk ke wilayah Desa Karang Sari;
- Bahwa batas Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo ada berupa batu/patok yang di cor;
- Bahwa Waru Doyong bukan merupakan batas antar Desa;
- Bahwa Saksi tinggal kurang lebih 2 Km dari objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Tukran dekat ke wilayah Bangun Rejo namun masuk ke wilayah Desa Karang Sari;
- Bahwa diatas tanah milik Tukran dibangun Pondok (bangunan) dari baja ringan yang dibangun oleh Ormas;
- Bahwa tidak ada warga Desa Bangun Rejo yang menggarap lahan objek sengketa, semua dari Desa Karang Sari;

Nama : **Tugiyo** Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 15 September 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Karang Sari, RT/RW. 001/006, Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 251 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL





Menimbang bahwa Saksi 4 (empat) Penggugat atas nama **Tugiyo** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karang Sari sejak Tahun 1974;
  - Bahwa tugu yang diperbaiki masuk ke wilayah Karang Sari;
  - Bahwa patok yang lama masih ada;
  - Bahwa jarak dari patok ke tugu berbeda kurang lebih 200 Meter;
  - Bahwa batas desa bukan di lokasi tugu yang baru tetapi warga Desa Bangun Rejo yang menginginkan batasnya disitu;
  - Bahwa objek sengketa digarap oleh warga Karang Sari dan tidak ada peralihan dari dulu;
  - Bahwa di Desa Karang Sari, Desa Bangun Rejo dan Desa Ketapang ada lahan transmigrasi;
  - Bahwa sampai sekarang di ketiga desa tersebut lahannya masih dikelola oleh keturunan-keturunannya;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Carik / Sekdes;
  - Bahwa pertemuan antar Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo tidak menemui titik temu karena Purnomo menginginkan warga Karang Sari untuk memberikan tanahnya secara legowo;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan

Tergugat I tidak mengajukan saksi walau sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 252 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:

Nama : **Panji**, Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 6 April 1966 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Bangun Rejo, RT/RW. 010/004, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa saksi 1 (satu) Tergugat II Intervensi atas nama **Panji**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Bangun Rejo sejak awal Tahun 1999;
- Bahwa Saksi adalah anggota BPD (Badan Pemberdayaan Desa) pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan batas desa adalah dari Waru Doyong sampai tugu masuk ke Bangun Rejo;
- Bahwa pembuatan tugu dihadiri oleh kedua belah pihak pada tahun 2001;
- Bahwa tugu diperbaiki karena rusak pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Purnomo;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa adalah warga Karang Sari;

Halaman 253 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



- Bahwa ke-44 Sertipikat tanah di Bangun Rejo terbit pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat kesepakatan yang menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo adalah Parmin, sedangkan Kepala Desa Karang Sari adalah Mas Intan;
- Bahwa warga Karang Sari tidak dapat menunjukkan bukti surat tanah pada saat musyawarah.

Nama : **Rohgiyanto**, Tempat/Tanggal Lahir : Bangun Rejo, 25 April 1973 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Bangun Rejo, RT/RW. 003/001, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa saksi 2 (dua) Tergugat II Intervensi atas nama **Rohgiyanto**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelum saksi, yang menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo adalah Purnomo;
- Bahwa Saksi tinggal di Bangun Rejo sejak lahir;
- Bahwa tugu yang dibaru dibangun menghadap ke dua desa;
- Bahwa pada tahun 2020 ada mediasi antara Desa Bangun Rejo dan Karang Sari di Polres;

*Halaman 254 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Karang Sari hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa ke-44 Sertipikat tanahnya berada di wilayah Desa Bangun Rejo;
- Bahwa pada Ketika tugu roboh diadakan musyawarah dengan Kepala Desa Karang Sari dan sepakat agar tugu diperbaiki;
- Bahwa warga Bangun Rejo yang memiliki SHM membayarkan pajaknya;
- Bahwa dari 44 tanah yang memiliki SHM, yang menggarap adalah warga Karang Sari.

Nama : **I Wayan Adinata**, Tempat/Tanggal Lahir : Seputih Raman, 12 Desember 1969 Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal Bangun Rejo, RT/RW. 004/002, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa Saksi 3 (tiga) Tergugat II Intervensi atas nama **I Wayan Adinata**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bangun Rejo sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2001 ada kesepakatan saat membangun tugu;

Halaman 255 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 tugu roboh kemudian dibangun Kembali di tempat yang sama;
- Bahwa tanah di sekitar tugu merupakan wilayah Desa Bangun Rejo;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pertemuan tentang batas desa yang dihadiri orang dari Kabupaten;
- Bahwa sebagai Ketua BPD saksi mengetahui ada warga yang membayar pajak;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa digarap oleh warga Karang Sari dan warga Bangun Rejo;
- Bahwa warga Bangun Rejo yang menggarap di objek sengketa adalah Pak Ketut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lahan transmigrasi.

Nama : **Sandiman**, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Timur, 30 Juni 1956 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Bangun Rejo, RT/RW. 012/004, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa Saksi 4 (empat) Tergugat II Intervensi atas nama **Sandiman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bangun Rejo sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi merupakan warga transmigrasi;

Halaman 256 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari adalah tugu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tugu tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap lahan Objek Sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa Bangun Rejo
- Bahwa saksi pernah diajak tentang pembagian tanah transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui daerah transmigrasi di Desa Bangun Rejo;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1966;
- Bahwa Saksi melakukan transmigrasi pada usia 12 Tahun.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 1 Desember 2021 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 2 Desember 2021 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 Desember 2021 melalui E-Court yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

*Halaman 257 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00533, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00162/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.139 M<sup>2</sup>, atas nama RUMIYANTI.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00552, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00181/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.590 M<sup>2</sup>, atas nama BUDI WAGIYAN.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00553, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00182/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.849 M<sup>2</sup>, atas nama SUKO MIHARJO.

*Halaman 258 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00530, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00159/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.951 M<sup>2</sup>, atas nama KASMIR.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00531, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00160/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.298 M<sup>2</sup>, atas nama FEBRIANA DIAH WIDYANTI.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00534, Desa Bangun Rejo, Surat ukur Nomor : 00163/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.592 M<sup>2</sup>, atas nama PARILAH.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00551, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00180/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.233 M<sup>2</sup>, atas nama AGUNG SETIAWAN. PA.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00550, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00179/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.822 M<sup>2</sup>, atas nama I KETUT ADIRANTO.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00548, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00177/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,



yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.082 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUROSO.

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00515, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00144/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 15.783 M<sup>2</sup>, atas nama SITI KHOIRIAH.
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00541, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00170/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.137 M<sup>2</sup>, atas nama NGADINO.
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00543, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00172/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.281 M<sup>2</sup>, atas nama ZETI OKTAVIANITA.
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00536, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00165/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.624 M<sup>2</sup>, atas nama KANAPI.
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00535, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00164/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.528 M<sup>2</sup>, atas nama BINTORO.

*Halaman 260 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00542, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00171/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.686 M<sup>2</sup>, atas nama HERIYANTO.
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00540, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00169/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.189 M<sup>2</sup>, atas nama INDERA ULUNG KUSUMA.
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00516, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00145/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.602 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIYO.
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00517, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00146/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.184 M<sup>2</sup>, atas nama MUHAMMAD NUR ALAM.
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00523, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00152/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.907 M<sup>2</sup>, atas nama SUPARKIJO.
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00526, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00155/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,



yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.049 M<sup>2</sup>,  
atas nama MIJAN.

21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00527, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00156/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.306 M<sup>2</sup>, atas nama ABDUL KARIM.
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00537, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00166/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.623 M<sup>2</sup>, atas nama ARMAN.
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00519, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00148/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.503 M<sup>2</sup>, atas nama PURNOMO WIJOYO.
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00529, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00158/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.869 M<sup>2</sup>, atas nama SUTIYONO.
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00525, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00154/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.265 M<sup>2</sup>, atas nama ROHADI.

*Halaman 262 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00522, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00151/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.978 M<sup>2</sup>, atas nama WAHID.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00545, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00174/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 13.466 M<sup>2</sup>, atas nama MARWAN.
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00524, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00153/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.052 M<sup>2</sup>, atas nama SUGIARTI.
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00555, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00184/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.204 M<sup>2</sup>, atas nama PARMAN.
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00556, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00185/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 13.201 M<sup>2</sup>, atas nama PAN ARNAWI.
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00547, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00176/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,

Halaman 263 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.932 M<sup>2</sup>,  
atas nama KEMAT.

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00443, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00072/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 16.217 M<sup>2</sup>,  
atas nama MUHAMAT BUANG.

33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00546, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00175/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.125 M<sup>2</sup>,  
atas nama SUGIYANTO.

34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00168/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.263 M<sup>2</sup>,  
atas nama MEN SUTAME.

35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00538, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00167/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 14.367 M<sup>2</sup>,  
atas nama GEMA ARDIANSYAH.

36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00514, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00143/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 27-06-2016, dengan luas 14.211 M<sup>2</sup>,  
atas nama USEP HERIYANTO.

*Halaman 264 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00554, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00183/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.804 M<sup>2</sup>, atas nama SUNARDI.
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00544, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00173/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 16.715 M<sup>2</sup>, atas nama SURATIJO.
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00549, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00178/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.056 M<sup>2</sup>, atas nama NASUHUD.
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00528, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00157/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.692 M<sup>2</sup>, atas nama SUWITO.
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00521, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00150/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016, yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 15.832 M<sup>2</sup>, atas nama SAPTOKO.
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00518, Desa Bangun Rejo, Surat Ukur Nomor : 00147/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,





yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 19.749 M<sup>2</sup>,  
atas nama ANI KUSMIATI.

43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00520, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00149/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 17.451 M<sup>2</sup>,  
atas nama WASITO.

44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00532, Desa Bangun Rejo, Surat  
Ukur Nomor : 00161/Bangun Rejo/2016, Tanggal : 20-05-2016,  
yang diterbitkan tanggal 01-07-2016, dengan luas 18.608 M<sup>2</sup>,  
atas nama NURHAYATI.

selanjutnya disebut dengan objek sengketa (**vide Bukti** T-3, T-5,  
T-7, T-9, T-11, T-14, T-17, T-20, T-23, T-25, T-28, T-31, T-34, T-  
38, T-42, T-44, T-47, T-50, T-53, T-56, T-59, T-63, T-66, T-69, T-  
73, T-75, T-77, T-79, T-81, T-83, T-85, T-87, T-89, T-92, T-95, T-  
98, T-100, T-102, T-104, T-106, T-108, T-111, T-113, = **vide**  
**Bukti** T2 int-16, T2 int-39, T2 int-15, T2 int-14, T2 int-13, T2 int-  
18, T2 int-17, T2 int-20, T2 int-41, T2 int-19, T2 int-21, T2 int-28,  
T2 int-29, T2 int-40, T2 int-22, T2 int-23, T2 int-24, T2 int-25, T2  
int-26, T2 int-27, T2 int-30, T2 int-31, T2 int-32, T2 int-37, T2 int-  
36, T2 int-8, T2 int-9, T2 int-10, T2 int-6, T2 int-7, T2 int-5, T2 int-  
44, T2 int-4, T2 int-3, T2 int-2, T2 int-1, T2 int-42, T2 int-12, T2  
int-43, T2 int-11, T2 int-33, T2 int-34, T2 int-35, T2 int-38 );

Halaman 266 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah:

1. Tentang Kewenangan Mengadili, bahwa Esensi gugatan Penggugat mengenai masalah kepemilikan yang terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata;
2. Bahwa gugatan Error in persona;
3. Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat II Intervensi adalah:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing);
3. Gugatan Error In Objecto ( salah objek);
4. Gugatan Prematur;
5. Gugatan Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi- eksepsi tersebut diatas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi

*Halaman 267 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, maka majelis hakim karena jabatannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan tergugat dan para tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa ;

*Halaman 268 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan pada pokoknya karena dalam gugatan para Penggugat memuat bahwa para Penggugat menguasai bidang lahan atas tanah didalam satu kesatuan hamparan lahan/tanah Transmigrasi Tahun 1974 wilayah adat marga Dantaran di desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang secara terus menerus hingga saat ini masih tetap menggarap/menguasai dan mengelolai objek Sengketa a quo yang mempunyai alas hak atas kepemilikan lahan/tanah dan Riwayat Kepemilikan terhadap lahan/tanah Transmigrasi dengan surat keterangan jual beli tanah (vide bukti P2-13b, P2-22, P2-31, P2-32, P2-50, P2-51, P6-6, P6-7, P6-8, P6-9, P6-10, P6-11, P6-12, P6-13a, P6.13b, P6-14, P6-15, P6-16, P6-17, P6-18, P6-19, P6-20, P6-21, P6-22, P6-24, P6-25, P6-26, P6-29), surat keterangan ganti rugi garapan tanah peladangan (vide bukti P2-15b, P2-17b, P2-33, P2-35, P2-38, P2-40, P2-45, P2-48, P2-52), Surat Keterangan Tanah (vide bukti P2-16c, P2-21b, P2-30a, P2-30b, P2-34, P2-39, P2-41, P2-42, P2-43, P2-46, P2-53), Surat garapan tanah (vide bukti P2-47), Surat keterangan Hibah (vide bukti P2-49, dan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Kepada Transmigran

*Halaman 269 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



(vide bukti : P2-1.b, P2-10, P2-11, P2-13a, P2-14, P2-15a, P2-16a, P2-16b, P2-17a, P2-18a, P2-18b, P2-19, P2-20, P2-21, P2-24, P2-25, P2-26, P2-27, P2-28, P2-37, P2-36);

Menimbang, bahwa terhadap Objek sengketa a quo tersebut telah terbit 44 Sertipikat dalam program PRONA/PTSL yang diterbitkan Tergugat yang didalam dalil jawaban Tergugat menerangkan bahwa penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Pertanahan yang diduga adanya tumpang tindih (*overlapping*) dengan alas hak Surat Keterangan Penunjukan Tanah (vide bukti T-6, T-8, T-10, T-15, T-18, T-21, T-24, T-29, T-32, T-51, T-57, T-64, T-67, T-74, T-76, T-78, ), Sertipikat Hak Milik (vide bukti T-7, T-9, T-11, T-14, T-17, T-20, T-23, T-25, T-28, T-31, T-34, T-38, T-42, T-44, T-47, T-50, T-53, T-56, T-59, T-63, T-66, T-69, T-71, T-73, T-75, T-77, T-79, T-81), Surat Keterangan Tanah (vide bukti T-12, T-39, T-45, T-48, T-54, T-60, ), Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (vide bukti T-13, T-16, T-27, T-36, T-37, T-40, T-41, T-46, T-49, T-52, T-61, T-62, ), Surat Keterangan Hibah (vide bukti T-19, T-22, T-30, T-33, T-65, T-68, ), Surat Sporadik (vide bukti T-43, T-70, T-72, ), Surat Keterangan Jual Beli Tanah (vide bukti T-58, sehingga sudah jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan

*Halaman 270 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



dimana para Penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dapat menunjukkan Alas Hak sebagai dasar Kepemilikan berdasarkan objek sengketa sebagaimana yang ter urai dalam bukti-bukti yang telah diurai dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan seperti yang dikemukakan di atas, dan oleh karena sengketa ini dikategorikan sebagai sengketa di bidang pertanahan, maka selanjutnya Pengadilan memandang perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk meletakkan dasar pemahaman tentang kewenangan mengadili sengketa di bidang pertanahan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan pada pokoknya Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Adapun perkara pidana pertanahan dapat berupa pemalsuan surat-surat tanah atau penggelapan hak atas tanah, sedangkan perkara perdata pertanahan meliputi kepemilikan, penguasaan, ganti rugi dan lain-lain tentang tanah;
2. Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara

*Halaman 271 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan tertentu karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal ini sengketa pertanahan yang diadili di Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitan keputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak atas tanah atau keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenangan mengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan, maka Pengadilan yang memeriksa sengketa di bidang pertanahan dituntut untuk jeli dan teliti dalam menentukan spesifikasi sengketa pertanahan apa yang sedang digugat dan diperiksa, sehingga Pengadilan harus kembali mencermati uraian *fundamentum petendi* atau posita yang memuat dasar/alasan gugatan serta pembuktian dalam pemeriksaan perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu khusus untuk Peradilan Tata Usaha Negara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dalam memeriksa suatu perkara, kemudian untuk

*Halaman 272 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





menemukan kebenaran materil dalam hal pembebanan pembuktian, serta untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim diberi kewenangan untuk bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya seperti telah disebutkan di atas, untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili pada Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 273 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

*Halaman 274 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati berkas dan jawab-jawab, bukti surat-surat dan keterangan para saksi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa para Penggugat adalah yang menguasai Lahan atas tanah yang berada dalam satu kesatuan hamparan lahan/tanah Transmigrasi Tahun 1974 Wilayah Adat Marga Dantaran di desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang secara terus menerus hingga saat ini masih tetap digarap, dikuasai dan dikelola;

*Halaman 275 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



3. Bahwa para Penggugat memiliki dasar alas Hak yang dikuasai para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk sengketa perkara a quo;
4. Bahwa terhadap objek sengketa telah terbit 44 Sertipikat PRONA/PTSL yang diterbitkan Tergugat yang telah ter urai dalam duduk sengketa perkara a quo;
5. Bahwa tertumpang tindih (*overlapping*) Surat/Sertipikat hak Kepemilikan atas lahan/tanah pada objek sengketa a quo mengajukan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Tergugat dengan dasar surat yang dikeluarkan oleh KUPT Transmigrasi di tahun 2001 dan akhirnya sekitar tahun 2016 diterbitkan Sertipikat Prona oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan BPN berdasarkan Alas hak yang menjadi persyaratan dalam pengurusan untuk terbitnya Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal riwayat dan penguasaan fisik bidang tanah pada pemeriksaan sengketa ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam sengketa kepemilikan sebelum Pengadilan menilai mengenai keabsahan Sertipikat Hak Milik yang terbit atas bidang tanah tersebut, karena beberapa hal yaitu:

Halaman 276 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



1. Riwayat perolehan hak atas tanah bagi para Penggugat dan para Tergugat II Intervensi adalah mempunyai alas hak yang sama sebagaimana yang telah terurai dalam bukti-bukti berkas perkara ini;
2. Berdasarkan pengajuan alas hak terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat II Intervensi telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa, majelis hakim melihat batas Tugu yang menjadi tanda pemisahan antara desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo tetap masih berada pada tempat yang sama, dan diakui oleh kepala Desa Karang Sari dan Bangun Rejo;
4. Berdasarkan pemeriksaan setempat, majelis Hakim menemukan/melihat batas tanda BPN dilokasi, yang menjadi kerancuan penunjukan batas-batas kepemilikan tanah dalam lokasi didesa Karang sari dan Bangun Rejo, sehingga Majelis Hakim menilai ini merupakan sengketa kepemilikan yang harus ditentukan terlebih dahulu kepastian kepemilikan secara perdata atas penunjukan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih mengandung sengketa kepemilikan di bidang pertanahan yang merupakan ranah sengketa keperdataan dan tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10

*Halaman 277 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penyelesaiannya secara hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum, hal tersebut seperti termuat secara formal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat keputusan tata usaha negara, tetapi jika dalam sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, selain itu tertuang pula dalam Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menggariskan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya, serta dalam Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang memuat pula bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan selanjutnya berkesimpulan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini, dan oleh karena itu Pengadilan

*Halaman 278 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



menyatakan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada para Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti

*Halaman 279 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*





yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.571.000., (Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Yarwan S.H.,M.H., Putri Pebrianti S.H., dan Putri Sukmiani S.H., dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 9

*Halaman 280 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh kami Yarwan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Suaida Ibrahim, S.H.,M.H., dan Putri Sukmiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ida Meriati, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj.SUAIDA IBRAHIM, S.H.

YARWAN, S.H., M.H.

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IDA MERIATI S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat / Tergugat	: Rp. 1.786.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 7.110.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 20.000,-
7. Leges	: Rp. 20.000,-
8. PNBP Panggilan (1) Penggugat	: Rp. 10.000,-

Halaman 281 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. PNBP Panggilan (1) Tergugat : Rp. 450.000,-  
Jumlah : Rp. 9.571.000,-

Halaman 282 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)